

**“ANALISIS ALASAN POLIGAMI DENGAN MANTAN ISTRI (STUDY
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN BATANG**

NO: 0249/ Pdt.G/2014/PA-Btg)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Strata I (SI) Dalam Ilmu Syari’ah



Oleh

Ibnu Muzaqi
122111054

**FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2017**

Drs. H. A. Ghozali, M.S.I.
NIP.19530524 199303 1 001
Jl. Suburan Barat No. 171 Rt/Rw 05/02 Mranggen, Demak

Hj. Brilliyani Ernawati, M.Hum.
NIP. 19621219 199903 2 001
Jl. Bukit Agung E.41 Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.	Kpd Yth
Hal : Naskah Skripsi	Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
an. Ibnu Muzaqi	UIN Walisongo Semarang
	Di Semarang

Assalamu'alaikum. Wr.Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Ibnu Muzaqi

Nim : 122111054

Judul Skripsi : **“ANALISIS ALASAN POLIGAMI DENGAN MANTAN
ISTRI (STUDY ANALISIS PUTUSAN PA BATANG NO:
0249/Pdt.G/2014/PA.Btg)”**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunakosahkan. Atas perhatian bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 13 Januari 2017

Pembimbing I,



Drs. H. A. Ghozali, M.S.I.
NIP.19530524 199303 1 001

Pembimbing II,



Hj. Brilliyani Ernawati, M.Hum.
NIP. 19621219 199903 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax. 7601291 Semarang

PENGESAHAN

Nama : Ibnu Muzaqi
Nim : 122111054
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah
**Judul : ANALISIS ALASAN POLIGAMI DENGAN MANTAN ISTRI
(STUDY ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
BATANG NO: 0249/ Pdt.G/ 2014/ PA-Btg)**

Telah dimunakosyahkan dengan Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dinyatakan lulus pada tanggal: 26 Januari 2017

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar sarjana (Strata Satu/S1) dalam ilmu Ahwal Al-Syakhsiyah.

Ketua Sidang

Drs. Sahidin, M.Si.
NIP. 196702311993031005

Semarang, 26 Januari 2017
Sekretaris Sidang

Drs. H. Ahmad Ghozali, M.S.I.
NIP. 195305241993031001

Penguji I

Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197110121997031002

Penguji II



Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003

Pembimbing I

Drs. H. Ahmad Ghozali, M.S.I.
NIP. 19530524 1993031001

Pembimbing II

Briliyan Erna wati, S.HI., M.Hum.
NIP. 19621219 1999032001

MOTTO

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (١٢٩)

Artinya : “dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung” dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan) maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang . (QS. An-Nisa’: 129)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini saya persembahkan kepada:

- 1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Nasikhin dan Ibu Rumanah yang kasih sayangnya tidak bertepi, yang cintanya setulus hati, yang untaian doanya tidak pernah berhenti, yang memperjuangkan dan berkorban segalanya untuk penulis, segala nasehat yang selama ini diberikan. Terimakasih Bapak Ibu, Ridhomu adalah semangat hidupku.*
- 2. Adikku tercinta Ayip Ghufron Nasichan yang selalu memberikan semangat, dukungan serta hiburannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi, serta Atik Ulfiah yang tidak pernah lelah menemani dan menyemangati penulis dari mulai SMA sampai perkuliahan.*
- 3. Teman-teman seperjuangan ASB 2012 Firdaus, Said Niam, Fahrudin, Nuril, Gus Khoiril, Ucin, Amul, Fahim, Lasif, Elok, Zum, Ulel, Lely, Anita, Rohmah, Abdi, Mahfud, Anwar, Ragil, Huda, Da'i, Rifqi, Ahmadi, Saha, Zuhudi, Misbah, Hadi, Yogi dan Muhlisin serta teman-teman ASA 2012 yang selalu bersama-sama baik dikala suka maupun duka, terimakasih untuk waktu 4 tahun lebih yang idah dan penuh warna semoga persahabatan kita tak lekang oleh waktu.*
- 4. Teman-teman kos dan kontrakan merah jambu zikral, rifqi, mirza, didik, raindi, adit, yang selalu menemani dikala suka maupun duka selama hidup bersama di rumah kedua selama ini, sehingga penulis selalu terhibur dengan canda-candanya.*
- 5. Teman-teman HMJ HK periode 2015 yang telah menemani penulis selama menjabat di HMJ HK selama 1 periode, terkhusus Elok, Ulel, Karom, Rifqi, Niam, Ucin, Zaqia, Siti yang sudah menemani di HMJ dari tahun 2012-2015.*
- 6. Kawan-kawan KKN Posko 75 Desa Sumberrejo.*
- 7. Semua yang telah membuat hidupku berguna dan memiliki arti hidup.*

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.



Semarang, 13 Januari 2017

Deklarator


Ibnu Muzaqi

NIM. 122111054

ABSTRAK

Poligami yaitu suami mempunyai istri lebih dari satu orang, dan suami yang ingin melakukan poligami maka harus mengajukan Permohonan di Pengadilan Agama. Ketentuan poligami di Indonesia diatur pada Pasal 4-5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 55-59 dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam putusan Pengadilan Agama Batang dengan Nomor Perkara 0249/Pdt.G/2014/Pa.Btg., ada hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Yakni suami mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan si anak meminta orang tuanya kembali menikah, sehingga ketika dilihat dari Undang-Undang dan KHI alasan tersebut tidak masuk dalam syarat alternatifnya. Akan tetapi hakim memberikan izin untuk berpoligami terhadap suami dengan pertimbangan untuk menjaga tumbuh kembang anaknya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji putusan tersebut dalam skripsi yang berjudul ***“Analisis Alasan Poligami Dengan Mantan Istri (Study Analisis Putusan PA Batang No. 0249/Pdt.G/2014/Pa.Btg)***

Untuk mengkaji skripsi ini, terdapat dua rumusan masalah yaitu (1) Bagaimana analisis terhadap alasan izin poligami dalam Putusan Perkara Nomor: 0249/Pdt.G/2014/Pa. Btg. (2) Bagaimana analisis terhadap dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Perkara Nomor: 0249/Pdt.G/2014/Pa. Btg di Pengadilan Agama Batang.

Metodologi yang penulis gunakan (1) jenis penelitian dokumen (library research). (2) sumber data sekunder. (3) cara pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. (4) teknis analisis yang digunakan adalah deskriptif analisis.

Hasil analisis dan penelitian penulis adalah: *pertama*, bahwa alasan yang digunakan pemohon dalam mengajukan permohonan izin poligami tidak sesuai dengan aturan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, tepatnya pada syarat alternatifnya, yaitu pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan si anak meminta orangtuanya kembali menikah. *Kedua*, dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan izin poligami dengan alasan diatas dengan dasar hukum pada pasal 55 ayat (2), pasal 58 ayat (1), pasal 57 huruf (c) yang menyatakan istri tidak dapat melahirkan keturunan dan dirasa kurang tepat, karena umur perkawinan antara pemohon dan termohon yang masih berusia 5 bulan dan tidak disertainya bukti dari kedokteran yang menyatakan istri mandul/tidak dapat melahirkan keturunan terlebih lagi umur termohon yang masih muda 27 tahun yang sangat jelas masih jauh dari masa menopause, serta dalil Al Qur'an surat An-Nisa' (3) dan seharusnya hakim juga harus melihat lagi terhadap penghasilan pemohon cukup atau tidak dalam memberikan nafkah serta harus dilihat lagi terhadap saksi yang diajukan apakah memenuhi syarat sebagai saksi atau tidak, karena didalam pembuktian putusan salah satu saksi tidak memenuhi syarat sebagai saksi.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dengan judul “**Analisis Alasan Poligami Dengan Mantan Istri (Study Analisis Putusan PA Batang No: 0249/ Pdt.G/2014/PA-Btg)**”, Disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Drs. H. A. Ghozali, M.S.I., selaku Pembimbing I dan Ibu Hj. Brilliyani Ernawati, M.Hum., selaku pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi.
2. Prof. Dr. Muhibbin, M. Ag. Selaku Rektor UIN Wakisongo Semarang.
3. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan serta staf dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum dengan pelayanannya.
5. Bapak, Ibu, Kakak-kakak atas do'a restu dan pengorbanan baik secara moral ataupun material yang tidak mungkin terbalas.
6. Seluruh guru penulis yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu-ilmu beliau kepada penulis.
7. Segenap pihak yang tidak mungkin disebutkan, atas bantuannya baik moril maupun materiil secara langsung atau tidak dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua amal dan kebaikannya yang telah diperbuat akan mendapat imbalan yang lebih baik lagi dari Allah SWT. Dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin...

Semarang, 13 Januari 2017
Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Tinjauan Pustaka	5
E. Metodologi Penelitian	8
F. Sistematika penulisan	10
BAB II KETENTUAN TENTANG POLIGAMI	
A. Poligami	
1. Pengertian Poligami	11
2. Dasar Hukum Poligami	17
3. Syarat-syarat Poligami	20
4. Ketentuan Poligami dalam UU Nomer 1 Tahun 1974 dan KHI.	24

**BAB III PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BATANG NOMOR:
0249/ Pdt.G/ 2014/ PA-Btg.**

- A. Alasan Permohonan Poligami Dalam Putusan PA Batang
Nomor: 0249/ Pdt.G/ 2014/ PA-Btg 31
- B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor:
0249/Pdt.G/ 2014/ PA-Btg 39

**BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA BATANG NOMOR: 0249/ Pdt.G/ 2014/ PA-Btg.**

- A. Analisis Alasan Poligami Dalam Putusan Perkara Nomor:
0249/ Pdt.G/ 2014/ PA-Btg 45
- B. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pemberian Izin
Poligami Nomor: 0249/ Pdt.G/ 2014/ PA-Btg 52

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 61
- B. Saran-saran 62
- C. Penutup 63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Poligami merupakan salah satu tema penting yang mendapat perhatian khusus dari Allah SWT. Sehingga tidak mengherankan kalo Allah SWT meletakkan pada awal surat an-Nisa'dalam kitabnya yang mulia.¹Poligami adalah masalah-masalah kemanusiaan yang tua sekali. Hampir seluruh bangsa didunia sejak zaman dahulu kala tidak asing dengan poligami. Misalnya, sejak dahulu kala poligami sudah dikenal orang-orang Hindu, bangsa Israel, Persia, Arab, Romawi, Babilonia, Tunisia, dan lain-lain. Di samping itu, poligami telah dikenal bangsa-bangsa dipermukaan bumi sebagai masalah kemasyarakatan.²

Allah yang maha bijaksana memperbolehkan seseorang untuk menikah satu, dua sampai empat wanita, dengan syarat dia mampu untuk berbuat adil. Allah SWT melarangnya kawin lebih dari empat karena melebihi batas jumlah itu akan mendatangkan aniaya seperti yang telah diketahui dengan jelas.³ Islam dengan agama Allah SWT, sudah sangat jelas hanya boleh menikah seorang laki –laki dengan maksimal empat perempuan, seperti yang terdapat pada surah An-Nisa': 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ فَإِنِ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (۳)

Artinya :*“dan jika kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil terhadap(hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka kawinilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah)*

¹ Syamsudin Sahiron, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Kalimedia, 2015, hlm. 427.

² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, Jakarta: Grafindo Persada, 2009, hlm. 352.

³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003, hlm. 138.

seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”. (QS. An-Nisa’:3).⁴

Dari ayat diatas menjelaskan bahwasanya islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas yaitu hanya berjumlah empat orang isteri, dan islam memberikan syarat bagi laki-laki harus bisa bersikap adil terhadap istri-istrinya.⁵ Di Indonesia sendiri, untuk dapat melakukan poligami seorang suami harus mengajukan izin di Pengadilan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, tepatnya pasal 4 ayat (1) Undang-Undang no 1 tahun 1974 yang berbunyi: dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagai mana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan didaerah tempat tinggalnya.⁶

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga diatur tentang sebab-sebab yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk berpoligami. Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 4 ayat (2) dan KHI Pasal 57 menyebutkan sebab alasan poligami, yakni apabila⁷:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan/penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Diatur lebih lanjut, menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 5 ayat (1) yang berbunyi:

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagai mana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), untuk dapat mengajukan izin poligami tersebut ke Pengadilan maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

⁴Yayasan Penyelenggara Penterjemah AL-Quran disempurnakan Oleh Lajnah Pentashih Mushaf AL-Qur’an, AL-Quran dan Terjemahnya, Semarang: CV. Alwaah, 1993, hlm. 115.

⁵Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, hlm. 357.

⁶ Bibit suprpto, *liku-liku poligami*, Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990, hlm. 153.

⁷Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo, 2013, hlm.

1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan istri-istri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka

Dengan ketentuan tersebut, permohonan izin poligami harus memenuhi syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian diluar syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam, sudah barang tentu tidak dapat terjadi perizinan poligami.

Akan tetapi dalam putusan Pengadilan Agama Batang, tepatnya putusan No: 0294 / Pdt.G / 2014 / PA-Btg telah memutuskan perizinan poligami yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perundang-undangan di Indonesia. Didalam putusan tersebut calon istri kedua dari pemohon adalah mantan istri dari pemohon yang telah diceraikan pada tahun 2010.

Ketidaksesuaian itu adalah alasan yang diajukan pemohon untuk melakukan poligami dengan mantan istrinya yaitu bahwa anak-anak dari hasil perkawinan pemohon dengan mantan istri pemohon (calon istri kedua pemohon) meminta ayah dan ibunya kembali menikah. Berdasarkan kenyataan keadaan istri pertama pemohon, tidak ditemukan sebab-sebab yang menjadi alasan perizinan poligami yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 4 ayat (2) dan Kompilasi Hukum Islam pasal 57, meskipun didalam putusan tersebut di berikan alasan si istri dari pemohon (termohon) tidak dapat memberikan keturunan. Tetapi penulis berpendapat alasan tersebut kurang dapat diterima karena usia perkawinan pemohon dan termohon baru berusia 5 bulan 21 hari, serta tidak ada surat keterangan dokter yang menyatakan istri dari pemohon mengalami kemandulan. Secara logika pula dalam usia perkawinan yang baru berusia 5 bulan 21 hari tentu tidak mungkin si istri dapat melahirkan , karena normal masa kehamilan adalah 9 bulan.

Jadi menurut penulis perkara tersebut menarik dikaji karena alasan pemohon belum diatur secara jelas dalam ketentuan hukum yang berlaku di

Indonesia. Oleh sebab itu, menurut penulis, perlu ada penelusuran dan penelitian yang terkait dengan landasan hukum yang dijadikan pertimbangan majlis hakim terkait dengan putusan yang mengizinkan pemohon untuk melakukan poligami. Hasil penelitian tersebut penulis susun dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Analisis Alasan Poligami Dengan Mantan Istri (Study Analisis Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Batang No: 0249/Pdt.G/2014/PA-Btg)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas untuk mengetahui maksud dan tujuan penelitian ini, maka ditemukan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa alasan-alasan izin Poligami dalam Putusan Perkara Nomor: 0294 / Pdt.G / 2014 / PA-Btg ?
2. Apa dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nomor: 0294 / Pdt.G / 2014 / PA-Btg ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Material
 - a. Untuk mengetahui alasan-alasan poligami dalam putusan perkara Nomor: 0294 / Pdt.G / 2014 / PA-Btg.
 - b. Untuk mengetahui dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami dalam putusan perkara Nomor: 0294 / Pdt.G / 2014 / PA-Btg.
2. Tujuan Formal

Adapun tujuan formal dari penelitian ini adalah untuk memenuhi persyaratan dalam rangka memperoleh gelar sarjana (S1) hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk mengetahui fakta dari penelitian, maka dalam tinjauan pustaka ini penulis akan menguraikan beberapa skripsi yang mempunyai kesamaan dalam tema akan tetapi dalam permasalahannya berbeda. Karena dari pengamatan penulis, karya ilmiah yang diteliti ini tidak memiliki kesamaan judul, khususnya di Fakultas Syari'ah dan Hukum. Adapun skripsi tersebut yaitu sebagai berikut:

Skripsi yang disusun oleh Muhammad Abdullah, mahasiswa jurusan Ahwal Al-Syahsiyah Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang. Berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Izin Poligami (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 0407/ Pdt.G / 2008 / PA.Smg)*". Skripsi ini menguraikan tentang putusan Pengadilan Agama Semarang No. 0407/ Pdt.G / 2008 / PA.Smg yang menolak permohonan izin poligami yang diajukan. Penulis berpendapat bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menolak permohonan izin poligami dalam putusan tersebut menggunakan sepenuhnya dari Undang-undang sebagai pokok dasar putusan permohonan izin poligami di Pengadilan yaitu dalam pasal 4 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dalam hal ini hakim tidak memperhatikan dari segi sosiologis wanita yang telah hamil 6 bulan, psikologis anak setelah lahir dan pandangan masyarakat tentang wanita hamil diluar nikah, sebagai wujud perlindungan wanita dan anak nantinya di masyarakat. Dalam mengambil dasar putusan izin poligami hakim terlalu kaku bertahan menerapkan ketentuan suatu Undang-undang secara tekstual tetapi tidak melihat secara kontekstual. Penulis juga menguraikan bahwa berdasarkan tinjauan hukum islam, permohonan izin poligami karena calon isteri kedua telah hamil atau kawin hamil juga diperbolehkan dalam surat An-Nur ayat 3, dan hal ini juga diperkuat dasar hukumnya dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 53 yaitu: (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Seharusnya

hakim dapat mempertimbangkan mengabulkan permohonan izin poligami tersebut.⁸

Skripsi yang disusun oleh Asnawi, mahasiswa jurusan Ahwal Al-Syahsiyah Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang berjudul "*Studi Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kendal No. 237/Pdt.G/2003/PA-Kdl Tentang Tidak Diterimanya Izin Poligami*". Skripsi ini menguraikan tentang putusan Pengadilan Agama Kendal yang tidak menerima izin Poligami yang diajukan. Dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menangani perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Kendal atas perkara No. 237/Pdt.G/2003/PA-Kdl didasarkan pada asal 4 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974, pasal 41 huruf (a) PP No. 9 Tahun 1975, pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yang disebut sebagai syarat alternatif, dan pasal 5 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, pasal 41 huruf (a), (b), (c) PP No. 9 Tahun 1975, pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang sering disebut dengan syarat kumulatif. Majelis Hakim yang menganggap perkara No. 237/Pdt.G/2003/PA-Kdl adalah kabur (*obscour libel*) tidak mencantumkan dasar hukumnya, padahal suatu perkara dianggap kabur (*obscour libel*) apabila: a) penegasan identitas para pihak tidak jelas, b) posita (pokok permasalahan) tidak jelas, dan c) petitum tidak sesuai dengan posita. Ketiga syarat tersebut tidak terbukti dalam perkara No. 237/Pdt.G/2003/PA-Kdl.⁹

Skripsi yang disusun oleh Agus Syafiq yang berjudul: *Studi Analisis Putusan Nomor 965/Pdt.G/PA.SMN Yogyakarta Tentang Pertimbangan Hakim atas pemberian Izin Poligami* ini membahas permohonan izin poligami dengan alasan suami pernah berjanji kepada keluarga calon istri kedua dahulu berjanji akan menikahi dia sebelum menikah dengan termohon. Sementara dari pihak istri (termohon) tidak ditemukan syarat-syarat guna melakukan poligami yang

⁸ Muhammad Abdullah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Izin Poligami (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 0407/Pdt.G/2008/PA-Smg)*, IAIN Walisongo Semarang, 2009.

⁹ Asnawi, *Studi Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kendal No. 273/Pdt.G/2003/PA-Kdl Tentang Tidak Diterimanya Ijin Poligami*, IAIN Walisongo Semarang, 2007.

terdapat dalam Undang-Undang perkawinan, ataupun dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam putusan ini menurut penulis tidak valid, karena hakim mengabulkan permohonan poligami pemohon dengan alasan suami sudah terlanjur berjanji kepada keluarga calon istri ke dua serta suami dapat berlaku adil dan dapat memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak mereka.¹⁰

Artikel yang ditulis oleh Muhammad Saifullah dalam jurnal AL-Ahkam Volume XVI/Edisi 1/ April 2005, yang berjudul “Counter Legal Drafting Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Perubahan Hukum Islam di Indonesia” isi dari artikel ini adalah mengenai munculnya Counter Legal Drafting Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI) yang dimotori oleh Siti Musdah Mulia. Hal ini didasari oleh adanya diskriminasi peran perempuan. Focus utama dalam pembaharuan adalah hukum perdata yang berkaiyan dengan perkawinan. Poligami adalah salah satu focus utama dalam pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, hal ini dikarenakan menyangkut persoalan gender, konteks poligami dalam surat An-Nisa’ ayat 3 mestinya memberikan implikasi tentang pentingnya perlindungan terhadap yatim piatu, sehingga harusnya poligami diperketat. Poligami diperbolehkan karena permasalahan fiqih sentris. Hal ini terbukti dengan lahirnya Undang-undang N0. 1 Thun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 3, 4, dan 5 Undang-undang tersebut dan juga didalam KHI pasal 55,57 dan 59 mengenai alasan dan syarat poligami, yang berimplikasi hanya jika seorang sudah mendapat izin dari istrinya maka dalam peradilan izin poligami dapat diberikan.¹¹

Berdasarkan penjelasan tentang telaah pustaka diatas, maka akan diketahui beberapa kesamaan dengan penelitian. Kesamaan yang ada meliputi:

¹⁰ Agus Syafiq, *Studi Analisis Putusan Nomor 965/Pdt.G/PA.SMN Yogyakarta Tentang Pertimbangan Hakim atas pemberian Izin Poligami*, Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo.

¹¹ Muhammad Saifullah, *Counter Legal Drafting Kompilasi Hukum Islam dan Perubahan di Indonesia*, AL-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam IAIN Walisongo Semarang, Vol. XVI, Edisi I, April 2005

1. Titik pembahasan menitik beratkan dalam permasalahan permohonan poligami.
2. Putusan Pengadilan sebagai obyek dalam penelitian.

Meskipun terdapat kesamaan, terdapat perbedaan yang mendasar antara penelitian yang akan penulis laksanakan dengan pustaka-pustaka yang tersebut diatas. Perbedaan yang dimaksud adalah sepanjang penelusuran penulis tidak ada satupun yang mengkhususkan penelitiannya pada permasalahan perizinan poligami dengan mantan istri. Oleh sebab itu penulis merasa yakin untuk melaksanakan penelitian ini hingga menemukan jawaban atas rumusan masalah yang diajukan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan. Di dalamnya dibahas metode-metode yang merupakan pendekatan praktis dalam setiap penelitian ilmiah. Adapun metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian dokumen yaitu berupa studi dokumen putusan Pengadilan Agama Batang Nomor : 0294 / Pdt.G / 2014 / PA-Btg yang mengabulkan izin poligami dengan mantan istri meskipun alasannya tidak memenuhi syarat izin poligami, metode yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normative yaitu penelitian yang bersifat kepustakaan.

2. Sumber data

Terdapat satu sumber data dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Adapun sumber data yang sekunder dalam penulisan ini adalah UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, serta Instruksi Presiden RI Nomer 1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam. Ditambah dengan buku-buku,

karya-karya ilmiah dan segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan di atas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berupa, metode dokumentasi yaitu cara pengumpulan data mengenai variabel yang serupa, catatan transkrip, buku, surat kabar dan sebagainya.¹² Selain itu juga diambil dari beberapa peraturan perundang-undangan dan berkas-berkas putusan Pengadilan yang terkait kasus perdata ini yaitu putusan Pengadilan Agama Kabupaten Batang Nomor : 0294 / Pdt.G / 2014 / PA-Btg, serta penelaahan beberapa literatur yang relevan dengan materi yang dibahas.

4. Teknik Analisa Data

Berangkat dari studi yang bersifat literatur ini, maka sumber data skripsi disandarkan pada riset kepustakaan. Demikian pula untuk menghasilkan kesimpulan yang benar-benar valid, maka data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis.¹³

Metode deskriptif analisis ini untuk memberikan data yang seteliti mungkin dan menggambarkan sikap suatu keadaan dan sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Untuk dianalisis dengan pemeriksaan secara konseptual atas suatu putusan sehingga sapat diperoleh suatu kejelasan arti seperti yang terkandung dalam putusan tersebut.

Metode ini digunakan sebagai upaya untuk mendeskripsikan dan menganalisa secara sistematis terhadap putusan dan dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Batang dalam menyelesaikan perkara izin poligami yang tidak memenuhi syarat dalam berpoligami. Dalam hal ini difokuskan pada aspek mengapa masih diberikan izin terhadap perkara

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 236

¹³ *Ibid*, hlm. 86

poligami Nomor : 0294 / Pdt.G / 2014 / PA-Btg. sedangkan alasannya tidak sesuai seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Perkawinan.

F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana dalam setiap bab terdiri dari sub-sub bab permasalahan. Maka penulis menyusunnya dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I:** Pendahuluan, didalam Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.
- BAB II:** Ketentuan Tentang Poligami, didalam Bab ini memuat beberapa sub pembahasan meliputi Pengertian Poligami Dasar Hukum Poligami, Syarat Syarat Poligami, Ketentuan Poligami Dalam UU Nomer 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.
- BAB III:** Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor: 0249 / Pdt.G / 2011 /PA – Btg, Bab ini membahas tentang Bagaimana alasan permohonan poligami dan Pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor: 0294 / pdt.G / 2014 / PA-Btg.
- BAB IV:** Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor: 0294 / pdt .G / 2011 / PA-Btg. Tentang Analisis Alasan Poligami Dengan Mantan Istri, bab ini merupakan pokok dari penulisan Skripsi ini, yang pertama meliputi Analisis Alasan Poligami dalam putusan perkara nomor : 0294 / Pdt.G / 2014 / PA-Btg. Serta Analisis pertimbangan Hakim dalam Putusan pemberian izin poligami Nomor : 0249 / Pdt.G / 2014 / PA-Btg .
- BAB V:** Penutup, Dalam Bab ini memuat Kesimpulan, Saran-saran , dan Penutup .

BAB II

KETENTUAN UMUM POLIGAMI

A. POLIGAMI

1. Pengertian Poligami.

Kata poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang artinya banyak sedangkan *gamos* yang berarti perkawinan. Apabila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seseorang. Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan, atau seseorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan, pada dasarnya juga disebut poligami.¹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut bahwa pengertian Poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan berpoligami adalah menjalankan atau melakukan Poligami.² Adapun Poligami menurut Drs. Sidi Ghazalba, Poligami ialah perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan lebih dari seorang. Lawanya adalah Poliandri, yaitu perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki. Sebenarnya, istilah itu mengandung pengertian poligini dan poliandri, tetapi karena poligini yang lebih banyak terdapat, terutama sekali di Indonesia dan negara-negara yang memakai hukum Islam, maka tanggapan poligini adalah Poligami.³

Sedangkan Poligami yang berasal dari bahasa Inggris adalah *Poligamy* dan disebut *تَعَدُّ الزَّوْجَاتِ* dalam hukum Islam, yang berarti beristri lebih dari seorang wanita. Begitu pula dengan istilah *poliandry* dan disebut *تعدد الأزواج*

¹Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, cet. 2, hlm. 351

²Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984, hlm. 693

³Huzaemah Tahido Yanggo, M.A., *Fiqih Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010, hlm 200

atau تعدد البعول dalam hukum Islam, yang berarti bersuami lebih dari seorang pria. Maka Poligami adalah seorang pria yang memiliki istri lebih dari seorang wanita, sedangkan poliandri adalah seorang wanita yang bersuami lebih dari seorang pria.⁴

Dalam pengertian umum yang berlaku di masyarakat kita sekarang ini poligami diartikan seorang laki-laki kawin dengan banyak wanita. Menurut tinjauan Antropologi Sosial (Sosio Antropologi) poligami memang mempunyai pengertian seorang laki-laki kawin dengan banyak wanita atau sebaliknya. Poligami dapat dibagi menjadi 2 macam yaitu:

- a. Poliandri yaitu perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki.
- b. Poligini yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa orang perempuan.

Didalam hal poligami seorang laki-laki memiliki beberapa orang istri, mungkin dua orang istri, tiga orang istri, atau empat orang istri, bahkan ada pula yang mempunyai istri lebih dari itu sampai puluhan orang. Menurut syariat Islam seorang laki-laki merdeka dapat melaksanakan poligami terbatas maksimal empat istri, tidak lebih dari ketentuan itu. Istilah lain di Indonesia untuk Poligami adalah Permaduan, bermadu, di Jawa terkenal dengan nama Wayuh. Suami dikatakan bermadu, sedangkan istri dimadu, antara masing-masing istri yang dimadu disebut Madu atau Maru dalam bahasa Jawa. Sebenarnya kata Maru tidak hanya dipergunakan untuk predikat antar masing-masing isteri dengan bekas isteri dari seorang laki-laki.⁵

Menurut sejarah poligami sudah ada sejak jauh sebelum datangnya islam, orang-orang eropa yang sekarang kita sebut Rusia, Yugoslavia, Cekoslovakia, Jerman, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia, dan Inggris semuanya adalah bangsa-bangsa yang berpoligami. Demikian pula bangsa-

⁴ Mahyuddin, *Masailul Fiqhiyyah*, Jakarta: Kalam Mulia, 2003, hlm. 59-60

⁵ Bibit Suprpto, *op.cit.* hlm. 71-72

bangsa timur seperti bangsa Ibrania dan Arab, mereka juga berpoligami, karena itu tidak benar apabila ada tuduhan bahwa islamlah yang melahirkan aturan tentang poligami, sebab dalam kenyataannya aturan poligami yang berlaku sekarang ini juga hidup dan berkembang di negeri-negeri yang tidak menganut islam, seperti Afrika, India, Cina, dan Jepang. Maka tidak benar kalau poligami hanya terdapat di negeri-negeri Islam.⁶

Banyak orang salah paham tentang poligami, mereka mengira poligami itu baru dikenal setelah Islam. Mereka menganggap Islamlah yang membawa ajaran poligami, bahkan, ada yang berpendapat secara ekstrim bahwa jika bukan karena Islam, poligami tidak dikenal dalam sejarah manusia. Pendapat demikian sungguh keliru dan menyesatkan. Mahmud syaltut (w. 1963), ulama besar asal mesir, secara tegas menolak poligami sebagai bagian dari ajaran Islam, juga menolak bahwa poligami diterapkan oleh syariah.⁷

Poligami adalah masalah-masalah kemanusiaan yang tua sekali. Hampir seluruh bangsa di dunia, sejak zaman dahulu kala tidak asing dengan poligami. Misalnya, sejak dahulu kala poligami sudah dikenal orang-orang Hindu, bangsa Israel, Persia, Arab, Romawi, Babilonia, Tunisia, dan lain-lain. Disamping itu, Poligami telah dikenal bangsa-bangsa dipermukaan bumi sebagai masalah kemasyarakatan. Poligami juga banyak diperhatikan oleh para sarjana dan ahli-ahli seksilogi seperti Sigmund Freud, Adler, H. Levie, Jung, Charlote Buhler, Margaret Mead, dan lain-lain. Didunia barat, kebanyakan orang benci dan menentang Poligami. Sebagian besar bangsa-bangsa disana menganggap bahwa poligami adalah hasil dari perbuatan cabul dan oleh karenanya dianggap sebagai tindakan yang tidak bermoral. Melihat realita ini, banyak juga diantara para sarjana Barat, penganjur poligami atau paling tidak orang-orang Barat yang mulai terbuka dan bersikap lunak dengan Poligami. Dr. Gustav Le Bon pernah berkata: “pada masa-masa yang akan datang, undang-

⁶ Sa'id Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, terjemahan. Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani, Cet ke-3, 1989, hlm. 80

⁷ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: Penerbit Gramedia Pusataka Utama, dan The Asia Foundation, 2007, hlm. 44-45

undang bangsa Eropa akan melegalisasi poligami”. M. Letourbeau juga pernah berkata: “Hingga saat ini, belum juga dapat diyakini bahwa sistem monogami itu yang paling baik.

Pada tahun 1928, ditanah air kita, mulai terdengar suara-suara yang menentang poligami. Suara-suara ini, terutama datang dari organisasi-organisasi kaum wanita diluar islam, seperti “putri indonesia”, dan lain-lain. Sejak tahun itulah soal poligami ramai dibicarakan orang baik lewat rapat-rapat, surat kabar, atau pertemuan-pertemuan, dan lain sebagainya. Penentang-penentang poligami itu, di samping menentang poligami itu sendiri, juga tak segan-segan melemparkan fitnahan terhadap islam, sebab barangkali menurut mereka, islam-lah yang pertama-tama mengajarkan poligami itu. Biasanya, alasan-alasan yang mereka ajukan untuk menentang poligami itu, antara lain:

- a. Poligami merendahkan derajat kaum wanita.
- b. Poligami menyebabkan merajalelanya perzinaan.
- c. Poligami menyebabkan rumah tangga kacau-balau karena biasanya cinta sang suami akhirnya hanya tertuju kepada istri yang baru.⁸

Supardi Mursalin mengemukakan bahwa bangsa barat purbakala menganggap poligami sebagai kebiasaan, karena dilakukan oleh raja-raja yang melambangkan ketuhanan sehingga orang banyak menganggapnya sebagai perbuatan suci. Orang hindu melakukan poligami secara meluas sejak zaman dahulu. Begitu juga orang media dahulu kala, Babilonia, assiria, dan parsi tidak mengadakan pembatasan mengenai jumlah wanita yang dikawini oleh seorang laki-laki. Dikalangan bangsa Israil, poligami telah berjalan sejak zaman sebelum Nabi Musa a.s. yang kemudian menjadi adat kebiasaan yang dilanjutkan tanpa adanya batasan jumlah perempuan yang boleh diperistri oleh seorang laki-laki. Kemudian, Talmud membatasi jumlah itu menurut

⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *op.cit.* hlm. 352-354

kemampuan suami memelihara istrinya dengan baik. Meskipun para Rabbi menasihatkan supaya tidak memiliki istri lebih dari empat orang.⁹

Secara Historis sejarah poligami tidak dapat diurutkan dari tahun ke tahun, akan tetapi sistem Poligami itu sendiri dapat diketahui sudah berjalan secara wajar dikalangan masyarakat terutama dikalangan menengah ke atas baik kalangan Nabi, Rokhaniawan, Tokoh politik, perwira militer, bangsawan dan raja-raja bahkan dapat dikatakan hampir tidak ada seorang rajapun di dunia ini yang hanya memiliki seorang istri baik permaisuri maupun selir.

Dalam sejarah kenabian tercatat bahwa Nabi Ibrahim yang hidup sekitar tahun 5.000 SM. Melaksanakan poligami dengan mengawini dua wanita Siti Sarah kemudian Siti Hajar. Pertama kali Nabi Ibrahim mengawini Siti Sarah dan sudah berjalan puluhan tahun tetapi masih belum dikaruniai seorang putrapun, kemudian atas permintaannya sendiri (Siti Sarah) Nabi Ibrahim mengawini Siti Hajar, seorang wanita muda bekas budak Raja Namrudz yang diberikan kepada keluarga Nabi Ibrahim. Dari perkawinannya dengan Siti Hajar Nabi Ibrahim memperoleh seorang putra Ismail yang kelak menjadi Nabi sebagai penerus perjuangan ayahnya. Salah seorang cucu Nabi Ibrahim yang bernama Ya'qub bin Ishaq termasuk salah seorang dari para Rasul Allah yang tercatat melaksanakan poligami bahkan jumlahnya tidak dua orang seperti kakeknya melainkan empat orang dan diantara keduanya adalah kakak beradik. Memang saat itu belum ada syariat berisi larangan seorang laki-laki mengawini dua orang wanita sekaligus. Nabi Ya'qub pertama kali kawin dengan Laya (Lea) putra Laban kemudian kawin pula dengan Rahil (Rachel) adik kandung Laya. Untuk perkawinan ini sebagai tebusannya Ya'qub harus menghambakan diri kepada keluarga calon mertuanya (Laban) selama 14 tahun, 7 tahun untuk tebusan Laya dan 7 tahun untuk tebusan Rahil. Setelah mereka berkeluarga dan beranak beberapa orang, Ya'qub masih disuruh kawin lagi oleh kedua istrinya itu, tidak dengan orang jauh tetapi dengan budak mereka. Laya (Lea)

⁹ Supardi Mursalin, *Menolak Poligami, Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hlm. 17-18

menyuruh Ya'qub untuk mengawini budaknya bernama Zulfah dan Rahil menyuruh Ya'qub mengawini budaknya bernama Balhah.

Nabi Dawud as. Keturunan Nabi Ibrahim dari garis Ishaq adalah seorang Nabi sekaligus raja yang mampu melunakkan besi dengan tangannya, mampu membuat berbagai macam senjata dan peralatan dari besi yang dibengkokkan dengan tangannya sendiri. Ia juga terkenal sebagai manusia bersuara merdu jauh lebih merdu dibandingkan biduan-biduan sekarang, sehingga Allah menurunkan kitab Zabur padanya yang berisi nyanyian pujaan. Raja Dawud mempunyai istri tidak kepalang tanggung jumlahnya menurut manusia jaman kini, ia memiliki 99 orang istri bahkan masih minta seorang istri dari seorang petani. Memang saat itu belum ada Syariat yang melarang laki-laki mempunyai istri diatas 4 orang.

Nabi Sulaiman as. Putera Dawud, terkenal sebagai seorang Nabi sekaligus sebagai raja yang kaya raya sukar dicari tandingannya saat itu mungkin hingga sampai saat ini. Ia berhasil mengalahkan Ratu Bilqis yang memiliki istana paling mewah saat itu dengan jalan bantuan tentara jin memindahkan istana Bilqis yang membuat ratu itu tunduk dikaki Sulaiman. Ia terkenal juga sebagai Nabi yang mengerti bahasa binatang dan menguasai tentara jin. Tercatat dalam sejarah Nabi Sulaiman mempunyai ratusan isteri terdiri 700 isteri dan 300 orang selir.

Nabi muhamad saw sebagai Nabi dan Rasul terakhir, sekaligus imamul *Anbiya' wal Mursalin* (imam para Nabi dan Rasul) dan jabatan kenegaraan sebagai kepala Negara dan panglima perang yang berhasil mempersatukan bangsa Arab jahiliyah yang senang perang antar suku itu menjadi satu kekuatan yang ampuh dalam panji-panji islam.

Nabi Muhammad saw pertama kali menikah dengan Siti Khatijah seorang janda kaya raya berusia 40 tahun sedangkan Muhammad masih berusia 25 tahun sebelum beliau menjadi Nabi. Dari perkawinan ini lahirlah Qasim, Abdullah (keduanya meninggal ketika masih kecil), Zainab, Ruqaiyah, Umi

Kulsum dan Fatimah (kesemuanya meninggal mendahului ayahnya kecuali Fathimah meninggal sekitar 6 bulan setelah ayahnya wafat). Khatdijahlah sebagai wanita pertama yang iman dan membantu perjuangan Nabi menyiarkan agama islam sampai wanita mulia ini wafat sekitar 11 tahun setelah Muhammad diangkat sebagai Nabi dan selama berdampingan dengan Siti Khatdijah Nabi Muhammad tidak bermadu dengan wanita lain tidak seperti layaknya pemimpin Arab (Quraisy) pada saat itu.

Barulah setelah Siti Khadijah wafat, Nabi menikah dan melaksanakan poligami dengan beberapa orang istri masing-masing secara berurutan, Saudah binti Zam'ah (meninggal dahulu), Aisyah binti Abubakar Al-Shiddiq, Khafshah binti Umar bin Al-Khattab, Zainab binti Yahsy, Hindun (Ummu Salamah) binti Abi Umayyah, Juwairiyah binti Harits, Shofiah binti Haiyi, Maimunah binti Harits, Romlah Ummu Habibah) binti Abu Shofyan dan Mariah al Qibtiyah (berasal dari Qibti Mesir). Kesemua isteri tersebut adalah janda kecuali Aisyah yang perawan dan diantaranya hanya Mariah al Qibtiyah yang melahirkan putera bernama Ibrahim tetapi meninggal dikala masih kecil. Keseluruhan isteri Nabi mulai Khatdijah sampai Mariah al Qibtiyah disebut "*Ummul Mukminim*" (ibu kaum mukminim).¹⁰

2. Dasar Hukum Poligami

Syariat islam memperbolehkan Poligami dengan batasan sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang kaya dengan istri yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang rendah dari golongan bawah. Bila suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka ia diharamkan berpoligami. Bila dia hanya sanggup memenuhi tiga, maka baginya haram menikah dengan empat orang. Jika ia hanya sanggup memenuhi hak dua orang istri maka haram baginya menikahi tiga orang.

¹⁰ Bibit Suprpto, *op.cit.* hlm. 107-111

Begitu juga kalau ia khawatir berbuat zalim dengan mengawini dua orang perempuan, maka haram baginya melakukan poligami.¹¹

Bahwasanya Poligami bukanlah Syariat yang baru dalam Islam. Sebelum kedatangan Islam, poligami sudah menjadi kebiasaan orang-orang Arab. Mereka melakukan poligami tanpa adanya batasan. Banyak orang Arab yang menikah lebih dari sepuluh wanita. Kemudian Islam datang mengatur persoalan poligami dan menetapkan solusi terhadap berbagai kondisi yang tidak menentu dan kekacauan yang terjadi dalam masyarakat Arab ketika itu, termasuk persoalan Poligami.¹²

Didalam ketentuan syariat Islam itu sendiri, diperbolehkan laki-laki berpoligami dalam islam merupakan jalan alternatif ataupun jalan keluar untuk mengatasi permasalahan di dalam keluarga seperti Istri tidak dapat memberikan keturunan, istri tidak menunaikan kewajibannya serta istri mengalami cacat badan yang tidak dapat disembuhkan. Dasar pokok Islam membolehkan poligami adalah tertera dalam firman Allah (QS. An-Nisa': 3) yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ فَإِنِ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (٣)

Artinya: “dan jika kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka kawinilah perempuan lain yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”. (QS. An-Nisa').¹³

¹¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm. 361-362

¹² Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwatut Tafasir*, terj. Yasin, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011, hlm. 599

¹³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah AL-Quran disempurnakan Oleh Lajnah Pentashih Mushaf AL-Qur'an, AL-Quran dan Terjemahnya, Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2011, hlm. 115

Adapun asbabun nuzul (sebab turun) ayat poligami adalah ketika Urwah bin Al-Zubair bertanya tentang ayat diatas kepada bibinya yaitu Aisyah r.a, kemudian Aisyah menjawab “*wahai keponakanku, bahwa ada anak yatim perempuan yang berada dalam asuhan walinya, lalu si wali tertarik dengan harta dan kecantikannya, kemudian wali tersebut hendak menikahnya tanpa membayar mahar secara adil. Ia tidak memberi mahar seperti ia berikan kepada perempuan-perempuan yang lain, maka orang-orang dilarang melakukan tindakan semacam itu, dan mereka dianjurkan untuk menikahi perempuan-perempuan (lain) yang disukainya dua, tiga, atau empat.*¹⁴

Kata “فَأَنْكِحُوا” dalam ayat 3 surah An-Nisa; yang artinya, *maka menikahlah kalian.* Walaupun kata itu berbentuk perintah (amr), namun maksudnya hanyalah berarti boleh dan bukan bermaksud wajib yang apabila tidak dikerjakan, akan berdosa, tetapi hanya sebagai alternative untuk menghindari perkawinan dengan anak yatim dalam asuhan walinya yang tidak memberikan mahar dan nafkah yang layak, padahal ia mampu.¹⁵

Ayat ini merupakan kelanjutan tentang memelihara anak yatim, yang kemudian disebutkan tentang kebolehan beristri lebih dari satu orang sampai empat orang. Karena eratnya hubungan pemeliharaan anak yatim dan beristri lebih dari satu sampai empat, yang terdapat dalam ayat ini. Maksud dari ayat tersebut adalah jika seorang laki-laki merasa yakin tidak dapat berbuat adil kepada istri-istrinya, maka cukup satu isteri saja.

Jadi dalam konsep poligami dapat ditemukan sebuah tujuan yang sangat manusiawi. Allah membolehkan poligami selama tidak keluar dari batasan-batasan hukumnya yang tertera dalam ayat-ayat hudud. Dengan pemahaman ini dapat diketahui bagaimana Allah sangat memperhatikan kepentingan para janda dan anak-anak yatim.¹⁶

¹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Wasit*, terj. Muhtad dkk, Jakarta: Gema Insani, cet. 1, 2012, hlm. 254

¹⁵ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010. Hlm. 202

¹⁶ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Ter. Sahiron Syamsuddin, Yogyakarta: eLSAQ Press, cet. 2, 2007, hlm. 238

3. Syarat-syarat Poligami

a. Dapat berlaku adil

Allah SWT, Menghalalkan bagi laki-laki untuk poligami , tetapi dengan batasan tidak lebih dari empat istri. Allah SWT, mewajibkan kepada mereka agar berlaku adil dari sisi memberi pakaian sandang, makanan, dan tempat tinggal, dan segala hal yang bersifat materi tanpa ada pembedaan antara istri-istinya. Jika seorang laki-laki khawatir tidak dapat berlaku adil dan tidak memenuhi hak-hak para istri secara keseluruhan, maka haram baginya berpoligami.

Didalam hukum Islam poligami bukanlah hal yang dilarang syariat tetapi ketika seseorang ingin berpoligami terdapat syarat yang harus dipenuhi bagi seorang laki-laki yang hendak berpoligami, jika seorang laki-laki khawatir tidak berlaku adil dan tidak sanggup memenuhi hak-hak para istri secara keseluruhan, maka haram baginya berpoligami.

Apabila seorang laki-laki bisa memenuhi hak ketiga istrinya tetapi tidak bisa memberikan hak bagi perempuan yang akan dijadikan sebagai istri keempat maka dia tidak boleh menikah perempuan tersebut, begitu pula bagi istri ketiga, ataupun kedua. Pada dasarnya setiap isteri berhak mendapatkan hak-haknya dari suaminya, baik berupa kemesraan hubungan jiwa, nafkah berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal dan lain-lain, yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada suami. Dalam poligami suami wajib untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya. Karena adil kepada istri-istri itu hukumnya wajib, hal ini berdasarkan ayat Al Quran dan berdasarkan Sunnah Nabi Saw dan ijma'.

Firman Allah dalam QS. An-Nisa': 3.

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Artinya: “tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil maka nikahilah seorang saja (QS. An-Nisa': 3)”

Barang siapa yang takut tidak dapat berlaku adil maka hendaklah dia menikah dengan satu orang wanita saja. Dan barang siapa yang percaya bahwa dirinya akan mampu mewujudkan keadilan, maka bolehlah dia melakukan poligami.¹⁷ Keadilan yang diwajibkan oleh Allah dalam ayat diatas tidaklah bertentangan dengan firman Allah SWT. Surat An-Nisa ayat 129.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ
وَإِنْ تُصَلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ١٢٩

Artinya: “*dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (kecurangan), maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. (QS. An-Nisa’: 129)*¹⁸

Asbabun nuzul ayat 129 surah An-Nisa’ yaitu sehubungan dengan Aisyah binti Abu Bakar Al-Shiddiq, istri Rasulullah saw. Rasulullah saw mencintai Aisyah melebihi kecintaannya terhadap istri-istri yang lain. Oleh sebab itu setiap saat Rasulullah saw berdoa “ya Allah inilah giliranku sesuai dengan kemampuan yang ada pada diriku, janganlah engkau memaksakan sesuatu yang menjadi perintahmu di atas kemampuan yang ada pada diriku.

Pada hakikatnya, ayat 129 An-Nisa’ terhadap ayat 3 An-Nisa’ tersebut adalah penjelasan keadilan terhadap istri istri tidaklah keadilan yang mutlak, tetapi keadilan dalam duniawi bukan keadilan dalam masalah cinta dan kasih sayang. Karenanya suami tidak harus mewujudkan keadilan dalam hal cinta diantara istri-istrinya, karena untuk mengatur perasan dan kasih sayang adalah diluar kemampuan manusia, sehinga

¹⁷ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Tahrirul-Mar’ah fi ‘Ashrir Risalah*, terj. As’ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press cet. 2, 1999, hlm. 388

¹⁸Yayasan Penyelenggara Penterjemah AL-Quran disempurnakan Oleh Lajnah Pentashih Mushaf AL-Qur’an, AL-Quran dan Terjemahnya, Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2011, hlm.143.

kalaupun perasaan sayang itu condong terhadap salah satu istri, maka aturlah sedapat mungkin sehingga tidak terlalu condong kepada istri yang lain.¹⁹

Abu Bakar bin Araby mengatakan memang benar bahwa keadilan dalam cinta itu berada diluar kesanggupan manusia. Sebab bukti cinta itu adalah dalam genggamannya Allah Swt. Yang mampu membolak balikkannya menurut kehendaknya. Begitu juga dengan bersetubuh, terkadang ia bergairah dengan istri yang satu, tetapi tidak begitu dengan istri lainnya. Dalam hal ini, apabila tidak sengaja, ia tidak terkena hukum dosa karena berada diluar kemampuannya. Oleh karena itu ia tidaklah dipaksa untuk melakukannya.²⁰ Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad Saw juga disebutkan:

و عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ
فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ

Artinya: *Dari Abu Hurairah r.a. sesungguhnya Nabi saw bersabda “barangsiapa yang mempunyai dua orang istri lalu tidak adil antara keduanya, maka ia akan datang hari kiamat nanti dengan punggung miring (HR Abu Daud, Tirmizi, Nasa’i, dan Ibnu Hiban).²¹*

Maksud dari “keadaan pinggang miring” adalah suatu tanda yang membuat dia merasa malu ketika di padang mahsyar saat berhadapan dengan khalayak ramai bahwa suami telah menelantarkan istrinya.²²

Jika suami mengadakan perjalanan, hendaklah dia mengajak salah seorang diantara istrinya untuk menemaninya, dan lebih baik apabila dilakukan undian. Dalam hal ini, Khaththabi juga berkata giliran yang

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, hlm. 743

²⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm.363

²¹ Abdul Rahman Ghozali, *op.cit*, hlm. 132

²² Abdul Nasir Taufiq al’Atthar, *Ta’ddudz Zaujati Minan Nawaahid Diiniyyati Wal Ijtima’iyyati Wal Qaanuuniyyati*, terj. Chadidjah Nasution, hlm. 207-208

dilakukan Rasulullah saw, terkadang ada yang mendapat siang hari, dan terkadang juga ada yang mendapat malam hari. Begitu pula ketika suami dalam giliran tidur bersama istri juga harus membagi waktu secara adil terhadap istri-istrinya.²³

b. Mampu menjaga diri untuk tidak terperdaya dengan istri-istrinya dan tidak meninggalkan hak-hak Allah karena keberadaan mereka.

Selain syarat harus berbuat adil terhadap istri-istrinya suami juga harus mampu menjaga diri untuk tidak terperdaya dengan istri-istrinya dan tidak meninggalkan hak-hak Allah SWT karena keberadaan mereka, seperti halnya firman Allah SWT dalam QS. At-Taghabun: 14.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَّوْا وَتَصَفَّحُوا
وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٤

Artinya: *“wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya diantara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu memaafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka maka sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha penyayang”* (QS. At-Taghabun:14)²⁴

Sesungguhnya perintah untuk mentaati Allah dan Rasulnya merupakan kewajiban bagi orang mukmin, disini disebutkan bahwa sebagian anak-anak dan istri-istrimu adalah musuh bagi suami yang menghalangi suami dari ketaatan, serta memalingkan para suami dari penunaian dakwah yang berurusan agama.²⁵ Terkadang istri-istri dan anak-anak menghalangi para suami untuk mengerjakan kebajikan dan amal-amal sholeh, yang memberi manfaat kepada suami di akhirat nanti. Dan bahkan mendorong para suami untuk mengerjakan perbuatan dosa agar menerima keuntungan. Oleh sebab itu berhati-hati terhadap keluarga

²³Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm. 364

²⁴Yayasan Penyelenggara Penterjemah AL-Quran disempurnakan Oleh Lajnah Pentashih Mushaf AL-Qur'an, AL-Quran dan Terjemahnya, Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2011, hlm.942

²⁵ Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, terj. Bahrn Abubakar dkk, Semarang: Karya Toha Putra, 1993, hlm. 209

poligami, karena akan ada gesekan-gesekan kecemburuan terhadap para istri dan anak-anak.

c. Mampu memberi nafkah kepada istri-istri dan anak-anaknya.

Kemudian syarat yang selanjutnya adalah mampu memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya.

Firman Allah SWT QS. Al-Baqarah: 233.

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

Arinya: "...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'rif..." (QS. Al-Baqarah: 233)²⁶

Ayat ini menjelaskan bahwasanya seorang suami wajib memberikan nafkah kepada isteri-isterinya dan anak-anaknya, termasuk didalam keluarga poligami, suami harus mempunyai kemampuan lebih banyak guna memenuhi kebutuhan nafkah mereka.

d. Mampu untuk menjaga kehormatan dan menjaga kesucian mereka.

Kemudian syarat selanjutnya adalah mampu menjaga kehormatan dan menjaga kesucian mereka, hal ini bertujuan agar istri-istri dan anak-anak terhindar dari kenistaan dan kerusakan, sehingga keburukan dan kerusakan tidak berimbas kepada istri-istri dan anak-anaknya.²⁷

4. Ketentuan Poligami Dalam UU Nomer 1 tahun 1974 dan KHI

Pada prinsipnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, maka poligami atau seseorang suami beristri lebih dari seorang perempuan diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan Pengadilan telah memberi izin. Seperti halnya Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menganut asas Monogami,

²⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah AL-Quran disempurnakan Oleh Lajnah Pentashih Mushaf AL-Qur'an, AL-Quran dan Terjemahnya, Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2011, hlm. 57.

²⁷ Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim, *Panduan Fikih Lengkap Bagi Wanita*, terj. Irwan Raihan, Solo: Pustaka Arafah, 2014, hlm. 719-720

yaitu suatu perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami . hal ini selaras dengan pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan “*seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami*”. Namun Undang-undang juga membuka kemungkinan seorang pria mempunyai istri lebih dari seorang (poligami), untuk dapat memiliki istri lebih dari satu harus mempunyai alasan-alasan yang kuat serta dapat diterima oleh hukum.²⁸

Adapun alasan-alasan yang dipedomani oleh Pengadilan oleh Pengadilan untuk dapat memberi izin Poligami, ditegaskan dalam pasal 4 UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 serta terdapat pada Pasal 57 KHI jo. Ps. 41a PP yang berisi:

- a. Dalam hal suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat 2 Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan Permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- b. Pengadilan dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.²⁹

Apabila diperhatikan alasan-alasan tersebut diatas, adalah mengacu kepada tujuan pokok perkawinan itu dilaksanakan, untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau dalam rumusan Kompilasi, yang *sakinah, mawadah, dan rahmah*. Jika ketiga hal tersebut diatas menimpa satu keluarga atau pasangan suami istri, sudah barang tentu kehampaan dan kekosongan manis dan romantisnya kehidupan rumah tangga yang menerpanya. Misalnya, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya tentu akan terjadi kepincangan yang mengganggu laju bahtera rumah tangga yang bersangkutan. Meskipun kebutuhan seksual,

²⁸ Martiman Prodjohamidjodjo, *hukum perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2011, hlm. 10

²⁹ Pasal 4 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974

hanyalah sebagian dari tujuan perkawinan, namun ia akan mendatangkan pengaruh besar, manakala tidak terpenuhi. Demikian juga, apabila istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan.

Akan halnya alasan yang ketiga, tidak setiap pasangan suami istri, yang istrinya tidak dapat melahirkan keturunan memilih alternatif untuk berpoligami. Mereka kadang menempuh cara mengangkat anak asuh. Namun jika suami ingin berpoligami, adalah wajar dan masuk akal. Karena keluarga jika tanpa anak, tidaklah lengkap, atau kurang sempurna. Namun tidak sedikit, pasangan suami istri yang tidak dikaruniai anak, tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, karena mungkin juga disebabkan faktor-faktor tertentu yang menyertainya.³⁰

Selain syarat yang terdapat pada pasal 4 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 seseorang yang ingin berpoligami juga harus memenuhi syarat yang terdapat pada pasal 5 UU Perkawinan Tahun 1974 yang memberikan persyaratan terhadap seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebagai berikut.

- a. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang ini harus dipenuhi syarat-syarat berikut:
 - 1) Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
 - 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
 - 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
- b. Persetujuan yang dimaksud pada ayat 1 huruf a pasal ini tidak di perlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun , atau karena sebab –sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim Pengadilan Agama .³¹

Didalam mengajukan permohonan izin poligami maka terdapat beberapa prosedur yang harus dijalankan, prosedur poligami menurut pasal 40

³⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013. hlm. 140-141

³¹ Pasal 5 ayat (1,2) UU No. 1 tahun 1974

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Hal ini diatur lebih lanjut dalam pasal 56, 57, dan 58 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut.

Pasal 56 KHI

- a. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- b. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- c. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.³²

Pasal 57 KHI

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.³³

Kalau Pengadilan Agama sudah menerima permohonan izin poligami kemudian ia memeriksa berdasarkan Pasal 57 KHI:

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi;
- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang Pengadilan;
- c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
 - 1) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau
 - 2) Surat keterangan pajak penghasilan, atau
 - 3) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.

Pasal 58 ayat (2) KHI

Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada

³² Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam

³³ Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam

persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.

Adapun tata cara teknis pemeriksaannya menurut Pasal 42 PP Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut.

- a. Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.
- b. Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.³⁴

Apabila terjadi sesuatu dan lain hal, istri atau istri-istri tidak mungkin diminta persetujuannya atau tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 5 ayat (2) menegaskan:

Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya, dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istri-istrinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim Pengadilan (bandingkan juga Pasal 58 KHI)³⁵. Namun bila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberi putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang (Pasal 43 PP Nomor 9 tahun 1975).

Kalau sang istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan pasal 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengarkan istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi (pasal 59 KHI). Apabila keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, izin pengadilan tidak diperoleh, maka menurut ketentuan pasal 44 PP Nomor 9 Tahun 1975,

³⁴ Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

³⁵ Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pengadilan Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan seperti yang dimaksud dalam pasal 43 PP Nomor 9 Tahun 1975³⁶.

Ketentuan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan poligami seperti telah diuraikan diatas mengikat semua pihak, pihak yang akan melangsungkan poligami dan pegawai pencatat perkawinan. Apabila mereka melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal-pasal diatas dikenakan sanksi pidana. Persoalan ini diatur dalam Bab IX Pasal 45 PP Nomor 9 Tahun 1975:

- a. Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka:
 - 1) Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, Pasal 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah akan dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7,500.000 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - 2) Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 6,7,8,10 ayat (1), 11, 12, dan 44 Peraturan Pemerintahan ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500.000 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
- b. Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) diatas merupakan pelanggaran ketentuan hukum poligami yang boleh dilakukan atas kehendak yang bersangkutan melalui izin Pengadilan Agama, setelah dibuktikan kemaslahatannya. Dengan kemaslahatan dimaksud, terwujud cita-cita dan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu rumah tangga yang kekal dan abadi atas dasar cinta dan kasih sayang yang diridai oleh Allah SWT. Oleh karena itu, segala persoalan yang dimungkinkan akan menjadi penghalang bagi terwujudnya tujuan perkawinan tersebut, sehingga mesti dihilangkan atau setidaknya dikurangi.

Status hukum poligami adalah Mubah. Mubah dimaksud sebagai alternatif untuk beristri hanya sebatas 4 orang saja. Poligami hanya dibatasi sampai hanya dengan 4 istri saja, hal tersebut sesuai dengan yang ditegaskan dalam pasal 55 KHI sebagai berikut:

- a. Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.
- b. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- c. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.³⁷

³⁶ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 49

Dari hikmah yang telah dikemukakan diatas memberikan keterangan bahwa poligami yang diperbolehkan dalam Islam bertujuan untuk melindungi laki-laki dan perempuan, bukan hanya member peluang bagi laki-laki yang suka kawin tanpa mau bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup berumah tangga.

³⁷ Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam

BAB III
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BATANG
NOMOR: 0294 / Pdt.G / 2014 / PA-Btg

A. Alasan Permohonan Poligami Dalam Putusan Pengadilan Agama Batang
Nomor : 0249 / Pdt.G / 2014 / PA-Btg

1. Identitas para pihak

Sebelum melangkah pada pembahasan selanjutnya, penulis terlebih dahulu akan mengutarakan tentang duduk perkaranya. Pengadilan Agama Batang dalam perkara izin poligami, antara:

- a. Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta tempat tinggal dikabupaten batang.
- b. Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pekalongan.

2. Posita atau duduk perkara

Dalam setiap surat gugatan ataupun permohonan, duduk perkara/posita sangatlah penting eksistensinya karena setiap surat harus memuat posita. Pada dasarnya posita atau *fundamentum petendi* yaitu menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa. Dalam peradilan posita atau dalil gugatan merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Pemeriksaan dan penyelesaian tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan. Juga sekaligus memikul beban wajib bukti kepada penggugat untuk membuktikan dalil gugatan sesuai yang dijelaskan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 163 HIR, yang menegaskan, setiap orang yang mendalihkan sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya maupun membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut.

Selain adanya posita, dalam surat gugatan/permohonan juga harus memuat petitum yang berisi pokok tuntutan penggugat/pemohon berupa

deskripsi yang jelas menyebut satu persatu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada tergugat.¹

Adapun posita dan petitum pada putusan Pengadilan Agama Batang No: 0249/Pdt.G/2014/PA-Btg adalah sebagai berikut: Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat tertanggal 5 Februari 2014 dan telah terdaftar dikepaniteraan pengadilan agama batang dengan register nomor: 0249/Pdt.G/2014/PA-Btg, tanggal 10 Februari 2014 yang isinya sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2013 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Petugas Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan, kutipan Akta Nikah Nomor: 229/21/VIII/2013 tanggal 14 Agustus 2013.
- b. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dan termohon melangsungkan pernikahan pemohon dan termohon bertempat tinggal dirumah orang tua termohon di Desa Sengare Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan, selama pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan.
- c. Bahwa pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Nurbaeti bin Suyatno, umur 38 tahun, beragama Islam yang beralamat di Kabupaten Batang. Sebagai calon istri kedua pemohon Yang akan dilangsungkan dan dicatatkan dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, karena calon istri kedua pemohon adalah mantan istri pertama pertama pemohon yang telah diceraikan pada tahun 2010, dan yang menjadi pertimbangan adalah anak-anak dari perkawinan pemohon yang pertama dengan termohon (Nurbaeti Bin Suyatno), selalu menuntut orang tuanya kembali rujuk.
- d. Bahwa karenanya sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma Agama apabila pemohon tidak melakukan polygami.

¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 57.

- e. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri pemohon beserta anak-anak, karena pemohon bekerja sebagai wiraswasta/bengkel Las dan mempunyai penghasilan rata-rata Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
- f. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri pemohon;
- g. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua pemohon.
- h. Bahwa orang tua calon istri kedua pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan anaknya;
- i. Bahwa antara pemohon dengan calon istri kedua pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni:
 - 1). Calon istri kedua pemohon dan termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara pemohon dengan calon istri kedua pemohon.
 - 2). Calon istri kedua pemohon adalah berstatus janda cerai dan tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain;
- j. Wali nikah calon istri kedua pemohon adalah ayah kandungnya yaitu:
 Nama: Suyatno, umur 57 tahun, kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, bertempat tinggal di Kp. Kebayon Kel Kesepuhan Kec. Batang Kab. Batang, bersedia untuk menikahkan pemohon dengan calon istri kedua pemohon.
- k. Bahwa berdasarkan uraian dalil tersebut di atas permohonan pemohon telah memenuhi ketentuan undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 4 dan 5 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan.

3. Petitum

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada bapak ketua Pengadilan Agama Batang agar memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon.

- b. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua pemohon bernama calon istri kedua.
- c. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada pemohon.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya.

4. Proses Persidangan dan Tahap Pemeriksaan Perkara

Proses pemeriksaan perkara perdata di depan sidang, dilakukan melalui tahap-tahap dalam hukum acara perdata, setelah hakim terlebih dahulu berusaha dan tidak berhasil mendamaikan para pihak yang bersengketa. Tahapan-tahapan pemeriksaan tersebut adalah:²

- a. Pembacaan permohonan.
- b. Jawaban temohon.
- c. Replik pemohon.
- d. Duplik termohon.
- e. Pembuktian.
- f. Kesimpulan.
- g. Putusan hakim.

Pada Sidang I, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon telah hadir di persidangan, dan majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri, tetapi tidak berhasil. Bahwa kemudia dibacakanlah surat permohonan pemohon tersebut dan kemudian pemohon menyatakan tetap mempertahankan gugatan pemohonan dan melengkapinya dengan penjelasan secara lisan yaitu selama menikah pemohon dan termohon memiliki harta bersama berupa anak sapi betina, umur 5 bulan, mohon di tetapkan sebagai harta bersama pemohon dan termohon.

² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, hlm. 85.

Pada sidang II, Setelah mendengarkan pembacaan surat permohonan pemohon, kemudian Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang isinya sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon adalah istrisah pemohon yang menikah pada tanggal 14 Agustus 2013, dan hingga saat ini belum dikaruniai anak.
- b. Bahwa pada waktu menikah dengan termohon, pemohon adalah duda cerai dengan seorang wanita bernama Nur Baeti, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- c. Bahwa anak-anak pemohon dengan mantan istrinya masih kecil-kecil dan menginginkan pemohon kembali rujuk dengan ibunya, anak-anak tersebut juga secara materiil dan spirituil masih membutuhkan termohon.
- d. Bahwa termohon bersedia dan ikhlas untuk dipoligami oleh pemohon, tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.
- e. Bahwa termohon sudah kenal dan berbicara langsung dengan calon istri pemohon yang kedua yang bernama Nur Baeti.
- f. Bahwa benar Termohon dengan Pemohon hanya mempunyai harta bersama berupa seekor anak sapi betina, umur 5 bulan.
- g. Bahwa pemohon bekerja sebagai karyawan bengkel, dengan penghasilan tetap setiap bulan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), disamping itu pemohon mempunyai penghasilan tambahan yang tidak dapat diukur jumlahnya dari usaha jual beli kayu, dan lain-lain.
- h. Bahwa termohon yakin pemohon mampu membiayai istri-istri dan anak-anaknya, dan mampu berlaku adil.

Pada saat sesi selanjutnya yaitu pemohon diberi kesempatan guna menjawab jawaban termohon (replik), tetapi pemohon tidak menyampaikan replik. Sehingga pada sidang selanjutnya yaitu diagendakan pembuktian.

5. Pembuktian

Sidang III, yaitu sidang pembuktian. Adapun tujuan adanya pembuktian ialah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan

itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Adapun alat bukti yang digunakan pemohon dan termohon adalah alat bukti tertulis dan alat bukti saksi.

a. Alat bukti tertulis.

Adapun dalam putusan Pengadilan Agama Batang No. 0249/Pdt.G/2014/PA-Btg, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

- 1) Photocopy kutipan akta nikah No. 229/21/VIII/2013 tanggal 14 Agustus 2013 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan. Telah dinazageling dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1.
- 2) Photocopy KTP Pemohon No. 3325112305730002 tanggal 30 juli 2012. Telah dinazageling dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2.
- 3) Photocopy KTP Pemohon No. 3325112305730002 tanggal 1 Desember 2012. Telah dinazageling dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3.
- 4) Photocopy KTP calon istri kedua pemohon No. 3325116002760004, tanggal 1 Juni 2012. Telah dinazageling dan dicocokkan dengan aslinya, dan diberi tanda P.4.
- 5) Asli surat pernyataan berlaku adil tertanggal 15 maret 2010 yang dibuat oleh pemohon, diberi tanda P.5.
- 6) Surat asli perincian gaji No.900/141/Sek.keu/2010, tanggal 15 Maret 2010 yang dikeluarkan kepala Dinas Kependidikan Kota Batang, diberi tanda P.6.

b. Alat bukti saksi

Selain terdapat bukti tertulis, pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

- 1) Saksi I, umur 75 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Batang.

Setelah bersumpah saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Bahwa pemohon adalah anak kandung saksi.
 - b) Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah, pada bulan Agustus 2013, Namun hingga kini belum dikaruniai anak.
 - c) Bahwa ketika menikah dengan Termohon, status pemohon adalah duda cerai, dengan seorang wanita bernama Nur Baeti, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
 - d) Bahwa saat ini pemohon ingin menikah lagi dengan mantan istrinya, mengingat permintaan anak-anaknya, dan anak-anaknya tersebut masih kecil-kecil, masih membutuhkan pemohon baik secara materiil, maupun immateriil.
 - e) Bahwa pemohon bekerja sebagai kartawan bengkel, dan juga punya usaha jual beli kayu, dan lain-lain.
 - f) Bahwa termohon setuju pemohon menikah lagi dengan mantan istrinya tersebut.
- 2) Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batang.

Setelah bersumpah saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon.
- b) Bahwa Pemohon adalah teman saksi.
- c) Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah pada bulan Agustus 2013, namun hingga saat ini belum dikaruniai anak.
- d) Bahwa ketika menikah dengan Termohon status Pemohon adalah duda cerai dengan seorang wanita bernama Nur Baeti, dan dikaruniai 4 orang anak.
- e) Bahwa saat ini pemohon ingin menikah lagi dengan mantan istrinya, mengingat permintaan anak-anaknya, dan anak-anaknya tersebut

masih kecil-kecil, masih membutuhkan pemohon baik secara materiil maupun immateriil.

- f) Bahwa pemohon bekerja sebagai karyawan bengkel, dan juga punya usaha jual beli kayu dan lain-lain.
- g) Bahwa Termohon setuju Pemohon menikah lagi dengan mantan isterinya tersebut.

Selain saksi-saksi, calon istri kedua juga diminta memberikan keterangan. Bahwa calon istri kedua Pemohon yang bernama : calon istri kedua, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kabupaten Batang, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- a) Bahwa saya adalah mantan istri pemohon yang diceraikan pada tahun 2013.
- b) Bahwa saya dan Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak.
- c) Bahwa anak-anak menginginkan saya dan Pemohon Rujuk kembali.
- d) Bahwa saat ini Pemohon sudah mempunyai istri, yaitu Termohon.
- e) Bahwa saya kenal dengan Termohon, dan saya bersedia menjadi istri kedua Pemohon.
- f) Bahwa Termohon juga mengizinkan Pemohon menikah lagi dengan saya.
- g) Bahwa saya yakin pemohon mampu memenuhi kewajiban sebagai suami terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- h) Bahwa saya yakin Pemohon dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

Bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan jawaban-jawaban pemohon, dan pada kesempatan yang sama Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya.

6. Alasan permohonan Izin Poligami Putusan No. 0249/ Pdt.G/ 2014/ PA-Btg.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan alasan utama yang diajukan pemohon dalam mengajukan permohonan izin poligami yaitu dikarenakan anak ke empat dari pemohon dan calon istri ke dua yang berumur 6 tahun yang masih duduk di kelas 1 sekolah dasar menginginkan kedua orang tuanya kembali rujuk/menikah lagi. Dengan alasan inilah pemohon mengajukan permohonan izin poligami dikarenakan pemohon sudah menikah dengan Termohon.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara No. 0249 / Pdt.G / 2014 / PA-Btg.

1. Pertimbangan Hakim

Sidang ke VI, yaitu mendengarkan pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan perkara. Pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari purusan, pertimbangan hukum berisi analisa, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara.

Berdasarkan uraian dalam petitum dari permohonan Pemohon maupun jawaban dari termohon, putusan PA Batang No. 0294 / Pdt.G / 2014 / PA-Btg, maka pertimbangan Majelis Hakim yang Mencakup hal-hal mengenai Poligami antara lain:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas. Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mohon agar diberi izin untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang wanita bernama Nur Baeti Binti Suyatno, sekaligus pemohon mohon agar harta yang diperoleh selama pernikahan Pemohon dan Termohon ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon, dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bahagian duduknya perkara.

Menimbang bahwa majelis hakim telah mendamaikan pemohon dan termohon, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam jawaban-jawabannya Termohon telah mengakui semua dalil Pemohon yaitu sebagai berikut.

- a. Bahwa Termohon adalah istri sah Pemohon yang menikah pada tanggal 14 Agustus 2013, dan hingga saat ini belum dikaruniai anak.
- b. Bahwa pada waktu menikah dengan termohon, Pemohon adalah duda cerai dengan seorang wanita bernama Nur Baeti, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- c. Bahwa anak-anak Pemohon dengan Mantan istrinya masih kecil-kecil. Dan menginginkan pemohon kembali rujuk dengan Ibunya. Anak-anak tersebut juga secara materiil dan spirituil masih membutuhkan Pemohon.
- d. Bahwa Termohon bersedia dan Ikhlas untuk dipoligami oleh Pemohon tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.
- e. Bahwa Termohon sudah kenal dan berbicara langsung dengan calon istri kedua Pemohon.
- f. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon hanya mempunyai harta bersama berupa seekor anak sapi betina, umur 5 bulan.
- g. Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan bengkel, dengan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), disamping itu pemohon mempunyai penghasilan tambahan yang tidak dapat ditentukan jumlahnya dari usaha jual beli seperti kayu, dan lain-lain.

Menimbang, bahwa oleh karena semua dalil yang diajukan oleh pemohon dalam surat gugatan ternyata telah diakui oleh Termohon, maka kepada Pemohon tidak wajib membuktikan dalil gugatannya, karena sesuai dengan ketentuan pasal 174 HIR, pengakuan Termohon adalah bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon tidak wajib membuktikan dalil gugatannya karena telah diakui seluruhnya oleh Termohon sebagaimana tersebut pada pertimbangan diatas, namun Pemohon tetap mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.6, yang dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut ini :

- a. Bukti P.1 membuktikan bahwa Pemohon dengan termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 14 Agustus 2013.
- b. Bukti P.2 dan P.4 membuktikan bahwa pemohon dengan calon istri kedua pemohon bertempat tinggal dikabupaten Batang.
- c. Bukti P.3 membuktikan termohon bertempat tinggal dikabupaten pekalongan.
- d. Bukti P.5 membuktikan bahwa Pemohon siap untuk berlaku adil.
- e. Bukti P.6 membuktikan tentang penghasilan Pemohon.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.6 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, masing-masing saksi bernama Saksi I dan Saksi II.

Menimbang bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti P.1 sampai dengan P.6 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, telah terbukti dan telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon.
- b. Bahwa Pemohon ingin menikah lagi dengan seorang wanita yang beragama islam, mantan istri pemohon, yang bernama Nur Baeti, dan saat ini berdomisili di Kabupaten Batang.
- c. Bahwa calon istri kedua Pemohon kenal dengan Termohon.
- d. Bahwa Pemohon menyatakan mampu secara materiil dan mampu berlaku adil.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang izin poligami, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Agama Batang untuk memberikan putusan terhadap gugatan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.6 yang dikuatkan oleh saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Batang, yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Agama Batang, sehingga tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Agama Batang;

Menimbang bahwa setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, kemudian dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut diatas, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah menikah dengan sejak tanggal 14 Agustus 2013 hingga sekarang belum dikarunia anak.
- b. Bahwa termohon secara lisan telah memberi izin kepada pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) dengan seorang wanita bernama Nur Baeti, karena Termohon kasihan dengan Anak-anak Pemohon yang masih kecil, yang masih membutuhkan Pemohon.
- c. Bahwa pemohon secara tertulis telah membuat surat pernyataan untuk dapat berlaku adil kepada istri-istrinya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka telah terbukti anantara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sejak menikah pada tanggal 14 Agustus 2013 hingga sekarang belum dikarunia anak. Termohon secara lisan telah memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) dengan seorang wanita bernama Nur Baeti, karena Termohon kasihan dengan anak-anak Pemohon yang masih kecil, yang masih membutuhkan Pemohon, dan Pemohon sudah membuat surat pernyataan untuk dapat berlaku adil dengan istri-istrinya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan pemohon untuk diberi izin menikah lagi (berpoligami) dengan seorang wanita bernama Nur Baeti, dinilai cukup beralasan dan patut dikabulkan. Sejalan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 55 ayat

(2) jo Pasal 57 huruf (c) jo pasal 58 ayat (1) jo dalil al Quran surat an Nisa' ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَتَلْتُمْ وَرُبِعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (٣)

Artinya: “*dan jika kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil terhadap(hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka kawinilah Wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim*”. (QS. An-Nisa’:3).³

Menimbang, bahwa gugatan Pemohon agar harta yang diperoleh setelah menikah, ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon. Adapun harta-harta tersebut adalah sekor anak sapi betina, umur 5 bulan, termohon dalam jawabannya mengaku bahwa benar harta tersebut diatas adalah harta bersama Pemohon dan Termohon.

Menimbang oleh karena Termohon telah mengakui semua dalil Pemohon tentang harta bersama pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 174 HIR, pengakuan Termohon tersebut adalah bukti yang sempurna, sehingga kepada Pemohon tidak wajib lagi membuktikan dalil permohonannya tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan menunjuk kepada ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 97, permohonan Pemohon a quo dinilai cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang dirubah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, tentang Perubahan Pertama Undang Nomor 7 tahun 1989, dan dirubah kembali oleh Undang-Undang Nomor 50

³Yayasan Penyelenggara Penterjemah AL-Quran disempurnakan Oleh Lajnah Pentashih Mushaf AL-Qur’an, AL-Quran dan Terjemahnya, Semarang: CV. Alwaah, 1993, hlm. 115.

tahun 2009, tentang perubahan kedua Undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya.

2. Amar Putusan

Amar putusan merupakan pernyataan yang berkenaan dengan status atau hubungan hukum antara pihak dengan obyek yang dipersengketakan. Dengan berpegang pada bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkenaan dengan pasal ini, amar putusan yang diberikan para Hakim yang memutus perkara ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
- b. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah yang kedua (berpoligami) dengan seorang perempuan yang bernama calon istri kedua.
- c. Menetapkan harta bersama Pemohon dengan Termohon adalah satu ekor anak sapi betina, umur 5 bulan.
- d. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 231.000,- (Dua ratus tiga puluh Satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang pada hari selasa, tanggal 18 Maret 2014 M, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1435 H, oleh kami Drs, Eko Budiono .SH.MH sebagai ketua majlis, Drs. Abd. Adhim, Mh dan Drs. Suraji, MH, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta Hakim Anggota tersebut. Dengan dibantu oleh H.M. Arifuddin, sebagai panitera pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.⁴

⁴ Diambil dari penetapan Nomor 0294 / Pdt.G / 2014 / PA-Btg dokumen Pengadilan Agama Batang

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BATANG TENTANG ALASAN POLIGAMI DENGAN MANTAN ISTRI PERKARA NOMOR: 0294 / Pdt.G / 2014 / PA-Btg

A. Analisis Alasan Poligami Dalam Putusan Pengadilan Agama Batang Perkara Nomor: 0294 / Pdt.G / 2014 / PA-Btg.

Pada hakikatnya poligami diperbolehkan oleh Syariat Islam tetapi harus dapat berlaku adil. Sepertihalnya pengertian umum yang berlaku di masyarakat kita sekarang ini, poligami diartikan seorang laki-laki menikah dengan banyak wanita dalam satu waktu bersamaan.¹ Didalam hukum Islam sudahlah sangat jelas, perkawinan poligami hanya dibatasi empat orang wanita, artinya seorang laki-laki tidak diperbolehkan menikahi perempuan lebih dari empat orang dalam satu waktu. Seperti yang terdapat pada surah An-Nisa': 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (٣)

Artinya: “dan jika kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka kawinilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”. (QS. An-Nisa':3).

Serta batasan empat orang istri tersebut diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 55 Ayat 1 yang berbunyi “beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri”. Seorang suami ketika hendak melakukan poligami harus datang ke Pengadilan untuk mendapat izin dari Pengadilan Agama. Hal ini sesuai dengan pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomer 9 Tahun 1975 menyebutkan *Apabila seorang*

¹ Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami*, hlm.71

suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Agama". Hal ini juga dikuatkan dalam pasal 59 Ayat 3 yang berbunyi "*perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum*". Jadi sangatlah penting sekali bagi seorang suami yang ingin melakukan poligami harus mendapat izin dari Pengadilan Agama setempat, agar pernikahan dengan istri ke 2, 3, atupun istri ke 4 mempunyai kekuatan hukum. Sehingga kewajiban dan hak dari pasangan suami istri tersebut dapat terpenuhi.

Pengadilan agama merupakan sebuah institusi yang mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan-keputusan atau mengadili terhadap setiap perkara yang masuk dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Keputusan atau produk hukum yang dihasilkan diharapkan akan mampu memberikan dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Tapi pada kenyataannya, tidak jarang keputusan yang dihasilkan justru menodai rasa keadilan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, mulai kapabilitas hakim, peraturan atau undang-undang yang menjadi rujukan untuk membuat keputusan sampai kepada praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme serta mafia peradilan. Sehingga bisa saja supermasi hukum yang menjadi dambaan masyarakat hukum hanya menjadi slogan semata.

Pengadilan Agama Batang dalam perjalanannya telah menangani berbagai kasus yang terjadi dalam masyarakat yang sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Dari sekian banyak kasus yang ditangani, perceraian menduduki peringkat pertama, baik yang berupa permohonan atau gugatan. Sedangkan mengenai dispensasi nikah, hadonah, waris, dan izin poligami dapat dikatakan kurang dari separuh dari total perkara yang masuk pada setiap bulannya, bahkan perkara poligami sendiri sangat sedikit sekali bahkan tidak dalam hitungan bulan tetapi satu tahun poligami di pengadilan batang sangat sedikit. Contohnya di tahun 2014 sendiri dalam 1 tahun permohonan izin poligami yang masuk hanya 4 (empat) perkara yang masuk.

Salah satu produk hukum yang dihasilkan oleh Pengadilan Agama Batang dan menarik perhatian penulis untuk dikaji lebih jauh adalah diizinkan poligami dengan mantan istrinya sebagai calon istri kedua dengan alasan anak dari hasil perkawinan mereka terdahulu menginginkan orang tuanya kembali menikah. Setelah mengalami proses yang panjang, perkara Nomor. 0294 / Pdt.G / 2014 / PA-Btg akhirnya melahirkan keputusan diperbolehkannya melakukan poligami dengan alasan si anak meminta orang tuanya kembali rujuk.

Mengenai hal ini Pengadilan Agama Batang telah memeriksa dan memutus perkara izin poligami Nomor: 0294 / Pdt.G / 2014 / PA-Btg. Dimana alasan utama pemohon dalam izin poligami adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan calon istri kedua dulunya pernah menikah dan dikaruniai 4 orang anak, dari hasil pernikahannya dengan calon istri kedua anak-anak mereka menuntut orang tuanya untuk kembali rujuk/menikah kembali.
2. Bahwa oleh karenanya sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma-norma agama apabila pemohon tidak melakukan poligami. serta dikarenakan anak-anak masih kecil dan butuh bimbingan keduanya.

Jika dilihat dari segi perundang-undangan alasan poligami karena si anak menginginkan orang tuanya kembali menikah sebenarnya tidak memenuhi rumusan undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 4 ayat 2 yang berisi: Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila dapat memenuhi alasan yang sesuai pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Syarat yang terdapat pada pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah bersifat syarat alternatif sehingga apabila salah satu alasan dapat terpenuhi maka telah cukup alasan untuk berpoligami. Selain harus dapat memenuhi alasan poligami diatas, Pemohon juga harus bisa memenuhi persyaratan poligami yang sesuai dalam pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

- 1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
 - c. Adanya jaminan bahwa akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
- 2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istri-istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lain yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

Sedangkan syarat yang telah disebut pada pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah bersifat syarat kumulatif, yang artinya syarat tersebut semua harus terpenuhi. Dengan adanya ketentuan mengenai alasan-alasan dan syarat-syarat tersebut maka uuntuk berpoligami tidak mudah dan asal-asalan semata, tetapi harus memiliki alasan dan tujuan yang kuat yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Ketika melihat syarat dalam pengajuan permohonan poligami yang terdapat pada pasal pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, seharusnya poligami dengan alasan sianak meminta orang tuanya kembali menikah tidak dapat diterima oleh pengadilan, karena sudah sangat jelas bahwasanya Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila dapat memenuhi alasan yang sesuai pasal 4 ayat (2).

Sepertihalnya hasil wawancara dengan Drs. Mubisi, MH. Selaku hakim di Pengadilan Agama Batang beliau berpendapat bahwasanya ketika dalam pengajuan permohonan poligami tidak terdapat atau masuk dalam alasan-alasan yang terdapat pada pasal 4 ayat 2 seharusnya permohonan ditolak, meskipun dalam pasal 5 ayat 1 nya terpenuhi karena syarat alternatif harus terpenuhi terlebih dahulu.²

Tetapi ketika dicermati lagi sebenarnya syarat alternatif dalam pengajuan poligami juga mempunyai kelemahan yaitu ketika ada seorang yang mau mengajukan permohonan poligami dan memenuhi syarat alternatifnya tetapi ternyata dalam keuangan pemohon tidak mampu, hal ini malah menjadikan masalah baru ketika nafkah istri-istri dan anak-anaknya tidak terpenuhi. Sehingga hakim perlu merujuk kembali pada pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa:

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat”.

Dari hasil wawancara penulis dengan bapak H. M. Arifudin selaku panitera pengganti ditemukan fakta baru alasan pengajuan izin poligami pemohon, bahwasanya di dalam putusan alasan yang di gunakan pemohon adalah anak-anak dari hasil perkawinannya dengan calon istri kedua meminta orang tuanya kembali rujuk/menikah lagi, tetapi dari hasil wawancara dengan panitera sebenarnya tidak semua anak-anaknya menuntut orang tuanya kembali rujuk/menikah lagi, tetapi hanya anak ke empat (4) yang berumur 6 tahun dan masih duduk di bangku Sekolah Dasar kelas 1 yang meminta orang tuanya kembali menikah dan ketika tidak dilakukan si anak tidak mau makan.³

² Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Batang, tanggal 5 Desember 2016

³ Hasil wawancara dengan Panitera Pengganti Pengadilan Agama Batang, tanggal 2 Desember 2016

Sehingga menurut penulis alasan seperti ini sebenarnya bisa diselesaikan tidak harus dengan cara berpoligami, misalkan saja memberikan waktu mereka bertiga berkumpul yang cukup tetapi dengan batasan-batasan karena kedua orang tuanya sudah bercerai sehingga anak mereka merasa diperhatikan kembali oleh orang tuanya dan mau makan lagi, apalagi seorang anak yang masih berusia 6 tahun perhatian orang tua sangatlah penting, tetapi tidak harus dengan melakukan poligami, karna meskipun orang tuanya sudah bercerai tetapi tanggung jawab terhadap anak harus tetap sama dan masih ada, terutama bagi seorang ayah meskipun sudah bercerai tetapi harus memberikan nafkah kepada anak, seperti yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam pasal 156 huruf (d) yang menyatakan: *semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuan, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun).*

Hal ini juga diatur dalam dalam Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang pengasuhan dan pemeliharaan anak diatur dalam pasal 41 yang memuat ketentuan sebagai berikut:⁴

1. Baik ibu ataupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata berdasarkan kepentingan anak. Bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan berwenang memberikan keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anaknya itu. Bila mana dalam kenyataan bapak tidak bisa memenuhi kewajiban tersebut maka pengadilan yang berwenang dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan yang berwenang dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan, meskipun kedua orang tua sudah bercerai tetapi tanggung jawab untuk mengasuh dan memberikan nafkah kepada anak masih harus diberikan. Sehingga menurut penulis poligami tidak perlu dilakukan dikarenakan si suami sudah mempunyai istri, dan ditakutkan

⁴Zahri Hamid, Pokok Pokok Hukum Perkawinan di Indonesia, Yogyakarta: Bina Cipta, 1976. hlm. 98

ketika melakukan poligami malah menimbulkan permasalahan keluarga yang baru.

Apalagi poligami sendiri mempunyai dampak yang kurang baik dalam kehidupan berumah tangga, seperti beberapa problematika poligami diantaranya yaitu:

1. Secara psikologis semua istri akan merasa cemburu dan sakit hati apabila melihat suaminya berhubungan dengan perempuan lain karena didorong oleh rasa cinta setianya yang dalam kepada suaminya.
2. Istri merasa imperior seolah-olah suaminya berbuat demikian lantaran ia tidak mampu memenuhi kebutuhan biologisnya.
3. Dalam poligami jika seorang suami hanya dituntut adil dalam sesuatu yang bersifat materi, justru akan memperkeruh suasana.
4. Timbulnya permusuhan atau pertentangan antara istri yang satu dengan yang lain. disebabkan oleh faktor kelemahan sikap suami dan ketidak mampuannya menetapkan keadilan kepada istri-istrinya.
5. Timbulnya pertengkaran kecil bisa menjadi besar bahkan tidak jarang sampai terjadi saling membunuh antara istri-istri.⁵

Permohonan poligami Bukan hanya berdampak pada keluarga tetapi pada masyarakat khususnya pada putusan Nomor. 0294 / Pdt.G / 2014 / PA-Btg yang dengan alasan si anak meminta orang tuanya kembali menikah, dikhawatirkan putusan ini disalah gunakan oleh para pelaku poligami untuk mewujudkan keinginannya, dengan ini pintu poligami terkesan terbuka lebar, padahal disyariatkannya poligami pada awalnya adalah untuk membatasi banyaknya kasus poligami yang tanpa batasan. Monogami adalah asas perkawinan dan semua sepakat. Poligami merupakan jalan alternatif, jadi poligami bisa dikabulkan jika memang sudah tidak ada jalan lain.

Aturan poligami dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia merupakan unifikasi hukum Islam, dibuat dalam rangka untuk membuat

⁵ Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015. hlm.71

masyarakat tidak melakukan poligami secara bebas atau sebaliknya, poligami dilakukan secara penuh tanggung jawab juga demi terwujudnya tertib hukum perkawinan poligami sesuai dengan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Memang syarat-syarat tersebut cukup berat dengan tujuan agar laki-laki tidak secara bebas berpoligami, karena poligami sendiri sebenarnya bukan sekedar berhubungan seksual dengan istri muda, akan tetapi lebih dari itu bagaimana ketentraman keluarga poligami harus dijaga dan dilindungi antara istri tua maupun istri muda.⁶

Peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah poligami memang sudah sangat ketat, tetapi masih dijumpai adanya penyimpangan yang tidak sesuai dengan aturan tersebut. Sudah jelas aturan yang diterapkan oleh pemerintah mengenai pemberian izin poligami. maka kesimpulannya bahwa dengan adanya Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam memang pemerintah membatasi sekali pelaksanaan poligami yang bebas agar dapat ditekan sekecil mungkin, demi nasib istri dan anak-anaknya serta keluarga pada umumnya.⁷ Oleh sebab itu ketentuan tentang poligami yang ditetapkan oleh pemerintah itu sudah baik, tidak berlebihan karena tidak menutup rapat kebolehan poligami dan tidak pula melonggarkannya. Semua itu ditetapkan demi kemaslahatan keluarga agar dapat menjadi keluarga sejahtera, sakinah, mawadah wa rahmah.⁸

B. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor: 0294 / Pdt. G / 2014 / PA-Btg.

Dalam setiap persidangan hakim mempunyai peranan yang sangat penting, namun demikian peranan hakim atas perkara yang masuk hanya terbatas pada memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara. Oleh

⁶ Mahmud Syaltut, *Al Islam Aqidah wa Syari'ah*, Kairo: Daru as Syauqi, 2001, hlm. 185

⁷ Bibit Suprpto, *liku-liku Poligami*, hlm. 158

⁸ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 206

karenanya dalam menyelesaikan suatu perkara, hakim dituntut mengedepankan rasa keadilan berdasarkan fakta, alasan yang ada, serta dasar hukum yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau sumber hukum lain yang dijadikan rujukan atau dasar mengadili. Seorang hakim yang dapat memutuskan suatu perkara dengan baik adalah yang memiliki pengetahuan yang luas akan hukum, bahwa hakim dalam memutuskan suatu perkara haruslah memiliki pengetahuan yang luas tentang hukum baik itu hukum tertulis maupun tidak tertulis sehingga putusan yang dikeluarkan mengandung sebuah kebenaran dan keadilan.

Oleh karena itu penulis bermaksud menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 0294 / Pdt. G / 2014 / PA-Btg, dimana Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang penulis rangkum mencakup hal-hal pokok, antara lain:

1. Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.6 yang dikuatkan oleh saksi-saksi, diketahui bahwa Permohonan adalah suami sah Termohon, yang saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Batang, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Batang, sehingga tepatlah permohonan ini diajukan di Pengadilan Agama Batang.
2. Menimbang bahwa setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, kemudian dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut diatas, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:
 - a. Bahwa antara pemohon dengan termohon sudah menikah sejak tanggal 14 Agustus 2013 hingga sekarang belum dikaruniai anak.
 - b. Bahwa termohon secara lisan telah memberi izin kepada pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) dengan seorang wanita bernama Nur Baeti, karena termohon kasihan dengan anak-anak pemohon yang masih kecil, yang masih membutuhkan pemohon.
 - c. Bahwa pemohon secara tertulis telah membuat surat pernyataan untuk dapat berlaku adil kepada isteri-isterinya.

3. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka telah tersebut di atas, maka telah terbukti antara pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sejak menikah pada tanggal 14 Agustus 2013 hingga sekarang belum dikaruniai anak. Termohon secara lisan telah memberikan izin kepada pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) dengan seorang wanita bernama Nur Baeti, karena termohon kasihan dengan anak-anak pemohon yang masih kecil, yang masih membutuhkan pemohon, dan pemohon sudah membuat surat pernyataan untuk dapat berlaku adil dengan isteri-isterinya.
4. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pemohon untuk diberi izin menikah lagi (berpoligami) dengan seorang wanita bernama Nur Baeti, dinilai cukup beralasan dan patut dikabulkan. Sejalan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 55 ayat (2) jo Pasal 57 huruf (c) jo pasal 58 ayat (1) jo dalil al Quran surah an Nisa' ayat (3).

Dari putusan pengadilan Agama Batang Nomor 0294 / Pdt. G / 2014 / PA-Btg, pertama disini Hakim menggunakan dasar hukum yang terdapat pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 55 ayat (2) yang berisi: “*syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya*”. Hal ini juga dikuatkan dengan dasar hukum yang digunakan hakim dengan ayat al Quran surah an Nisa' ayat (3) yang berbunyi:

فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبُعًا فَإِنِ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (۳)

Artinya: *maka kawinilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim*”. (QS. An-Nisa':3).

Dalam ayat tersebut menerangkan tentang kebolehan beristri lebih dari satu, selain menekankan adanya persyaratan adil, juga memberikan batasan

jumlah isteri yang boleh dinikahi (satu, dua, tiga atau empat). Al Quran tidak memerintahkan ataupun mewajibkan poligami dan tidak pula memberikan kesempatan yang longgar kepada kaum muslimin untuk beristri lebih dari seorang.⁹ Syariat membolehkan poligami selama seorang laki-laki dapat berlaku adil dan tidak melampaui batasan maksimal dalam poligami, jika khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya maka dapat membebaskan dirinya dari dosa dengan cara mencukupkan satu istri saja.

Sepertihalnya yang dikatakan Muhammad Abduh, beliau mengatakan bahwa syariat nabi Muhammad saw memang membolehkan laki-laki mengawini empat orang perempuan sekaligus, jika laki-laki tersebut mengetahui kemampuan dirinya untuk berlaku adil, jika tidak mampu berbuat adil tidak dibolehkan beristri lebih dari satu. Serta menurut Abduh, apabila seorang laki-laki tidak mampu memberikan hak-hak isterinya, rusaklah struktur rumah tangga dan kacaulah penghidupan keluarga.¹⁰

Hal ini juga di jelaskan pada firman allah surat an Nisa' ayat 129 yang berbunyi:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ
وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ١٢٩

Artinya: “*dan jika kamu tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung*”. (QS. An-Nisa': 129)

Ayat ini menjelaskan bahwasanya ketidakmampuan manusia untuk berbuat adil dalam hal kasih sayang dan cinta. Abu Bakar bin Araby mengatakan bahwa memang benar apabila keadilan dalam cinta itu berada diluar kesanggupan manusia. Sebab cinta itu adanya dalam genggamannya Allah SWT. Yang mampu membolak balikkannya menurut kehendaknya. Begitu

⁹ Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah Dan Keluarga*, Jakarta: Gema Insani, 2004, hlm. 134

¹⁰ Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, hlm. 249.

juga dengan bersetubuh, terkadang ia bergairah dengan istri yang satu, tetapi tidak dengan istri lainnya.¹¹ Menurut penulis penggunaan pasal 55 ayat 2 sudah sangat tepat karena adil adalah syarat utama dalam berpoligami.

Kemudian dasar pertimbangan hakim yang digunakan yaitu pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang didalamnya berisikan: selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu

1. Adanya persetujuan isteri.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya.

Menurut penulis dasar hukum yang digunakan hakim dengan menggunakan pasal 58 ayat (1) sudah cukup beralasan dikarenakan syarat pengajuan permohonan izin poligami memang harus terpenuhinya syarat kumulatif yaitu seperti mendapat persetujuan dari istri.

Yang menurut penulis tidak tepat, yaitu hakim disini menggunakan dasar pertimbangan yang menggunakan pasal 57 huruf (c) yang menyatakan istri tidak dapat melahirkan keturunan, menurut penulis penggunaan pasal 57 ini kurang pas dan hakim terlalu cepat menyatakan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Meskipun didalam putusan Nomor: 0294 / Pdt.G / 2014 / PA-Btg ini juga terdapat alasan yang masuk dalam pasal 4 ayat 2 huruf (c) serta pasal 57 huruf (c) yang menyatakan "*istri tidak dapat melahirkan keturunan*" seperti yang tertera dalam duduk perkara putusan no 2 yang menjelaskan bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dan termohon melangsungkan pernikahan pemohon dan termohon bertempat tinggal tinggal di rumah orang tua termohon di Desa Sengare Kec. Talun Kab. Pekalongan, selama pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikarunia keturunan. Alasan

¹¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, hlm.363

iniilah yang dijadikan pemohon sebagai alasan penguat supaya syarat alternatifnya terpenuhi.

Alasan ini sangat tidaklah tepat dikarenakan ketika melihat umur perkawinan antara pemohon dengan termohon yang hanya masih berumur 5 bulanan dihitung dari tanggal perkawinan sampai tanggal pengajuan permohonan izin poligami, yaitu pemohon dan termohon melangsungkan perkawinan tanggal 14 Agustus 2013 dan tanggal 5 Februari 2014, meskipun tidak ada catatan apapun yang menjelaskan tentang kehamilan diukur dari lama perkawinan. Tetapi ketika dilihat dari masa janin tumbuh di dalam perut pada minggu ke 20, masa kehamilan 5 bulan, bentuk bayi sudah benar-benar sempurna (terlihat anatomi tubuh), gerakan semakin lincah. Panjangnya kira-kira 25 cm dan beratnya 300 gram. Kulitnya semakin tebal dan dilapisi rambut-rambut halus diseluruh tubuhnya. Beberapa nampak tumbuh di kepalanya. Alisnya mulai terbentuk, tetapi kelopak matanya mulai tertutup. Organ-organ dalam tubuhnya semakin sempurna, tapi paru-parunya masih belum mampu menghadapi udara di luar rahim.¹² jadi ini menjelaskan bahwasanya janin umur 5 bulan masih belum mampu untuk dilahirkan.

Melihat dari umur perkawinan yang masih muda sangatlah wajar seorang istri belum dapat memberikan keturunan karena minimal orang yang hamil sekitar sembilan bulan baru dapat melahirkan anak, apalagi termohon masih sangat muda yaitu masih berumur 27 tahun, sehingga sangat jauh dari masa menopause. Terlebih lagi didalam pembuktian bukti tertulis pemohon dan termohon tidak menyertakan bukti dari kedokteran yang menyatakan istri mengalami kemandulan.

Sepertihalnya yang diucapkan oleh Hakim Drs. H. Amat Tazal, SH. Selaku Hakim Pengadilan Agama Batang beliau berpendapat bahwasanya kehamilan seorang perempuan tidak dapat diukur dengan umur perkawinan, tetapi yang menjadi tolak ukur seorang perempuan hamil atau tidak yang

¹² Rahmad Rosyadi, *Islam Problema Sex Kehamilan dan Melahirkan*, Bandung: Angkasa, 1993, hlm. 86

pertama adalah apakah umur si perempuan sudah masuk masa menopause ataukah belum, kemudian yang kedua adalah bukti dari kedokteran yang menyatakan si perempuan mengalami kemandulan. Beliau juga berpendapat bahwasanya alasan yang digunakan pemohon yang menyatakan istri tidak dapat melahirkan keturunan bisa saja hanya sebagai formalitas supaya perkara permohonan izin poligami yang diajukan bisa masuk dan dapat diterima pengadilan serta dapat memenuhi syarat poligami yang diatur dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang perkawinan.¹³

Penulis pun sependapat dengan dengan bapak Tazal selaku Hakim Pengadilan Agama Batang bahwasanya bisa jadi alasan si istri tidak dapat melahirkan keturunan hanyalah formalitas saja. Sehingga seharusnya Hakim yang menangani perkara lebih jeli lagi dan berhati-hati dalam menentukan seseorang istri dikatakan tidak dapat melahirkan keturunan, bukan hanya dengan pernyataan pemohon dan termohon saja tetapi harus disertai bukti.

Bukan hanya pertimbangan dasar hukum yang digunakan hakim dalam mengabulkan izin poligami tersebut, penulis juga menganalisis yang pertama analisis terhadap penghasilan pemohon, didalam putusan dijelaskan bahwasanya penghasilan pemohon yaitu sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah). Secara realitas dilapangan saat ini penghasilan Rp. 3.000.000 guna memenuhi kebutuhan 2 orang istri dan 4 orang anak-anak bisa dikatakan sangat kurang terlebih lagi si anak-anak yang masih kecil-kecil dan masih sekolah sehingga kebutuhan untuk anak-anakpun juga tinggi, seharusnya hakim juga harus mempertimbangkan hal tersebut ketika mengabulkan permohonan izin poligami.

Dari wawancara dengan bapak H. M. Arifudin selaku panitera pengganti juga ditemukan fakta baru lagi, bahwasanya setelah beberapa bulan pemohon dengan istri kedua pemohon, istri kedua pemohon diceraikan kembali oleh pemohon sebagai istri. Hal ini membuat penulis berspekulasi

¹³ Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Batang, tanggal 5 desember 2016.

perceraian yang kedua kalinya bisa saja dikarenakan si suami sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan si istri-istri dan anak-anak mereka.

Kemudian yang kedua yaitu terhadap bukti saksi, didalam putusan tersebut terdapat dua saksi yang diajukan pemohon dalam permohonan izin poligami yaitu saksi I yaitu ayah kandung pemohon dan saksi II yaitu tetangga pemohon. Ketika dilihat dari syarat saksi, saksi I sangatlah tidak memenuhi syarat sebagai saksi dalam persidangan karena saksi I masih mempunyai hubungan darah dengan pemohon, adapun syarat formil saksi yaitu:

1. Berumur 15 tahun ke atas.
2. Sehat akalnya.
3. Tidak ada hubungan sedarah dan semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus, kecuali undang-undang menentukan lain.
4. Tidak ada hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipun bercerai.
5. Tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah.
6. Menghadap persidangan.
7. Mengangkat sumpah menurut agamanya.
8. Berjumlah sekurang-kurangnya 2 orang.
9. Memberikan keterangan secara lisan.

Seharusnya ketika melihat syarat formil sebagai saksi, hakim seharusnya tidak dapat menerima keterangan/ kesaksian dari saksi I karena memiliki hubungan sedarah dengan pemohon yaitu sebagai ayah kandung pemohon, serta kebenaran keterangan saksi satu dan dua dikarenakan keterangan antara saksi I dan II sama persis.

Dengan dikabulkannya permohonan tersebut seharusnya majelis hakim juga harus menambahi dalil atau dasar hukum lainnya di dalam pertimbangan atau putusan kenapa bisa dikabulkan permohonan dengan

alasan si anak meminta orang tuanya kembali menikah, bukan hanya dengan dasar hukum pasal 57 huruf (c) yang masih belum jelas dan abstrak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tentang hasil penelitian dan pembahasa yang berkaitan dengan apa yang menjadi alasan poligami serta pertimbangan hakim Pengadilan Agama Batang dalam memberikan izin poligami, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagaimana berikut:

1. Di dalam Putusan Perkara Nomor 0294 / Pdt.G / 2014 / PA-Btg alasan yang digunakan dalam pengajuan izin poligami yaitu anak dari hasil perkawinannya dengan istrinya terdahulu meminta orang tuanya kembali menikah dan jika tidak dikabulkan si anak tidak mau makan. Alasan tersebut sangatlah bertentangan dengan syarat izin poligami terutama pada syarat alternative pada pasal 4 ayat 2 UU Perkawinan serta pasal 57 KHI.
2. Pada perkara pengajuan izin poligami dengan alasan sianak meminta orang tuanya kembali menikah disini hakim menggunakan dasar pertimbangan pada Kompilasi Hukum Islam pasal 55 ayat 2 yang menjelaskan bahwasanya syarat utama beristri lebih dari seorang suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya sudah sangat tepat karena adil adalah syarat utama dalam berpoligami, kemudian pasal 58 ayat (1) yang berisi harus adanya persetujuan dari istri serta adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Dasar Pertimbangan hakim yang digunakan selanjutnya adalah pada pasal 57 huruf (c) yang menjelaskan bahwasanya istri tidak dapat melahirkan keturunan, menurut penulis alasan ini sangat tidaklah tepat karena melihat umur perkawinan antara pemohon dan termohon yang masih sangat muda yaitu 5 bulan 21 hari sangatlah wajar seorang wanita belum bisa melahirkan, hal ini juga di dukung dengan tidak adanya bukti tertulis yang menyebutkan si istri tidak dapat melahirkan keturunan atau kemandulan. Meskipun tidak ada catatan apapun yang menyatakan kehamilan diukur dari umur perkawinan. Tetapi menurut penulis hamil

tidaknya seseorang wanita hanya bisa dilihat apakah si perempuan masuk dalam masa menopause atau tidak, yang kedua dengan surat keterangan kedokteran tentang kehamilan. Bukan hanya itu seharusnya hakim juga melihat aspek ekonomi pemohon ketika mengajukan poligami serta lebih teliti lagi dalam menerima alat bukti terutama alat bukti saksi, apakah memenuhi sebagai saksi atau tidak. Sebaiknya dengan dikabulkannya permohonan tersebut seharusnya majelis hakim juga harus menambahi dalil atau dasar hukum lainnya di dalam pertimbangan atau putusan kenapa bisa dikabulkan permohonan dengan alasan si anak meminta orang tuanya kembali menikah.

B. Saran-saran

Dengan adanya putusan yang dikeluarkan Pengadilan Agama Batang mengenai perkara izin poligami maka dari hasil penelitian ini ada beberapa saran atau masukan dari penulis:

1. Bagi suami yang ingin melakukan poligami seharusnya melihat syarat diperbolehkannya beristri lebih dari seorang seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang, baik syarat alternatif maupun syarat kumulatif yang harus dipenuhi suami yang ingin poligami. walaupun islam membolehkan poligami tetapi harus dengan aturan yang berlaku, sehingga suami yang ingin mengajukan permohonan izin poligami di pengadilan tidak boleh mengada-ada alasan atau memanipulasi data tetapi harus sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
2. Kepada pengadilan Agama Batang, khususnya kepada majlis hakim yang menangani perkara poligami hendaknya lebih teliti dan cermat dalam melakukan pemeriksaan perkara poligami, baik dalam hukum materiil maupun formil, masih ada kekurangan sehingga seolah-olah putusan dibuat dengan tidak sebenarnya dan proses persidangan seakan-akan dilakukan dengan terburu-buru.
3. Serta hakim dalam memutus izin poligami lebih peka terhadap sensitifitas gender yang sepatutnya dimiliki oleh hakim dalam kasus permohonan izin

poligami. Dengan tidak begitu saja mempercayai pernyataan ataupun pengakuan dari masing-masing pihak. Serta melihat dampak apabila izin poligami ini dikabulkan karena tidak menutup kemungkinan keluarga yang poligami akan terjadi konflik, rasa cemburu bahkan sampai bercerai.

4. Dalam pertimbangan hukum yang dikeluarkan majelis hakim, yang menggunakan pasal 55 ayat (2) jo pasal 57 huruf (c) jo pasal 58 ayat 1 serta surah an Nisa' ayat 3, dirasa kurang jelas, karena majelis hakim tidak mencantumkan dasar lainnya dalam pertimbangan hukumnya. Sehingga ketika dicantumkan dalil atau dasar hukum lain, putusan akan terlihat lebih mudah dipahami.

C. Penutup

Demikian karya ilmiah yang bisa penulis sajikan, tiada puji dan syukur yang patut dipersembahkan kecuali kepada Allah SWT yang dengan karunia dan rahmat-Nya penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah yang sederhana ini. Dalam hal ini sangat disadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga tulisan ini ada manfaatnya. Amiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Ali Ash-Shabuni Muhammad, *Shafwatut Tafasir*, terj. Yasin, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.
- Ali Zainudin, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Arto Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Asnawi, *Studi Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kendal No. 273/Pdt.G/2003/PA-Kdl Tentang Tidak Diterimanya Ijin Poligami*, IAIN Walisongo Semarang, 2007.
- Az-Zuhaili Wahbah, *Tafsir al-Wasit*, terj. Muhtad dkk, Jakarta: Gema Insani, cet. 1, 2012.
- Faridl Miftah, *150 Masalah Nikah Dan Keluarga*, Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Hamid Zahri, *Pokok Pokok Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1976.
- Imron Ali, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gaung Persada, 2009.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Mahyuddin, *Masailul Fiqhiyyah*, Jakarta: Kalam Mulia, 2003.
- Malik Kamal Abu Bin Sayyid Salim, *Panduan Fikih Lengkap Bagi Wanita*, terj. Irwan Raihan, Solo: Pustaka Arafah, 2014.
- Abdullah Muhammad, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Izin Poligami (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 0407/Pdt.G/2008/PA-Smg)*, IAIN Walisongo Semarang, 2009.

- Mursalin Supardi, *Menolak Poligami, Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Musdah Mulia Siti, *Islam Menggugat Poligami*, , Jakarta: Penerbit Gramedia Pusataka Utama, dan The Asia Foundation, 2007.
- Mustafa al-Maragi Ahmad, *Tafsir Al-Maragi*, terj. Bahrun Abubakar dkk, Semarang: Karya Toha Putra, 1993.
- Musthofa Sy., *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media, Cet. 1, 2005
- Penetapan Nomor 0294 / Pdt.G / 2014 / PA-Btg dokumen Pengadilan Agama Batang.
- Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Prodjohamidjodjo MR.Martiman, *hukum perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2011.
- Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo, 2013.
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: CV. Rajawali, Cet. 1, 1991.
- Rosyadi Rahmad, *Islam Problema Sex Kehamilan dan Melahirkan*, Bandung: Angkasa, 1993.
- Sahiron Syamsudin, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Kalimedia, 2015.
- Tihami dan Sahrani Sohari, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Jakarta: Grafindo Persada, 2009.
- Soekanto Soerjono, Pengantar *Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Sumber data di Pengadilan Agama Batang, pada tanggal 13 November 2016.
- Suprpto Bibit, *liku-liku poligami*, Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990.
- Syafiq Agus, *Studi Analisis Putusan Nomor 965/Pdt.G/PA.SMN Yogyakarta Tentang Pertimbangan Hakim atas pemberian Izin Poligami*, Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo.

- Syahrur Muhammad, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Ter. Sahiron Syamsuddin, Yogyakarta: eLSAQ Press, cet. 2, 2007.
- Syaltut Mahmud, *Al Islam Aqidah wa Syari'ah*, Kairo: Daru as Syauqi, 2001.
- Tahido Yanggo Huzaemah, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.
- Thalib Al-Hamdani Sa'id, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, terjemahan. Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani, Cet ke-3, 1989.
- Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974.
- Yahya Harahap M., *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah AL-Quran disempurnakan Oleh Lajnah Pentashih Mushaf AL-Qur'an, AL-Quran dan Terjemahnya, Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2011

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ibnu Muzaqi
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat/Tgl. Lahir : Batang, 30 Juli 1994
Alasan Asal : Desa Pangempon Rt/Rw 09/01 Kecamatan Bawang
Kabupaten Batang
No Telp/ Hp : 085726740811
Ayah : Nasikhin
Pekerjaan : Petani
Ibu : Rumanah
Pekerjaan : Petani
Email : ibnumuzaqiez@gmail.com
Jenjang Pendidikan :

Pendidikan Formal

1. SD N Pangempon : Lulus Tahun 2006
2. SMP Pondok Pesantren Modern Selamat Kendal : Lulus Tahun 2009
3. SMA Pondok Pesantren Modern Selamat Kendal : Lulus Tahun 2012
4. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang Tahun Angkatan 2012

Pendidikan Non-Formal

1. Madrasah Diniyah Miftahul Huda Desa Pangempon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 0249 / Pdt.G / 2014 /PA- Btg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Izin Poligami, antara:

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Batang, selanjutnya disebut PEMOHON;

M E L A W A N

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan suratnya tertanggal 5 Februari 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan register nomor : 0249/Pdt.G/2014/PA-Btg, tanggal 10 Februari 2014 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2013 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Petugas Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan, Kutipan Akta Nikah Nomor: 229/21/VIII/2013 tanggal 14 Agustus 2013;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan Pemohon dan Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Sengare Kec. Talun Kab. Pekalongan, selama pernikahan tersebut Pemohon daengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (polygamy) dengan seorang perempuan:

Hal 1 dari 11 **Put. No.0249/Pdt.G/2014/PA-Btg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : CALON ISTERI KEDUA
Umur : 38 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Kab. Batang;

Sebagai calon istri kedua Pemohon

Yang akan dilangsungkan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, karena calon istri kedua Pemohon adalah mantan istri pertama Pemohon yang telah diceraikan pada tahun 2010, dan yang menjadi pertimbangan adalah anak – anak dari perkawinan Pemohon yang pertama dengan Termohon (NURBAETI BIN SUYATNO), selalu menuntut orang tuanya kembali rujuk;

4. Bahwa oleh karenanya sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan Polygami;
5. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai wiraswasta/Bengkel Las..dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata – rata Rp. 3000.0000,- (tiga juta rupiah);
6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon;
7. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon;
8. Bahwa orang tua calon istri kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan. Anaknya;
9. Bahwa antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni :
 - a. Calon istri kedua Pemohon dan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;
 - b. Calon istri kedua Pemohon berstatus janda cerai dan tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain;
 - c. Wali nikah calon istri kedua Pemohon adalah ayah kandungnya yaitu :

Nama : SUYATNO, umur 57 tahun, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama Islam, bertempat tinggal di Kp. Kebayon Kel Kesepuhan Kec. Batang Kab. Batang, bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan uraian dalil tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 dan 5 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batang agar berkenan membuka persidangan dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon bernama CALON KEDUA;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, dan majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri, tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut dan kemudian Pemohon menyatakan tetap mempertahankan gugatan Pemohon dan Pemohon melengkapinya dengan penjelasan secara lisan yaitu selama menikah Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa seekor anak sapi betina, umur 5 bulan, mohon ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon adalah isteri sah Pemohon yang menikah pada tanggal 14 Agustus 2013, dan hingga saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada waktu menikah dengan Termohon, Pemohon adalah duda cerai dengan seorang wanita bernama Nur Baeti, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa anak-anak Pemohon dengan mantan isterinya masih kecil-kecil, dan menginginkan Pemoho., kembali rujuk dengan ibunya. Anak-anak tersebut juga secara materiil dan spirituil masih membutuhkan Pemohon;
- Bahwa Termohon bersedia dan ikhlas untuk dipoligami oleh Pemohon, tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Termohon sudah kenal dan berbicara langsung dengan calon isteri Pemohon yang kedua yang bernama Nur Baeti;

Hal 3 dari 11 Put.No.0249/Pdt.G/2014/PA-Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon hanya mempunyai harta bersama berupa seekor anak sapi betina, umur 5 bulan;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan bengkel, dengan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), disamping itu Pemohon mempunyai penghasilan tambahan yang tidak dapat ditentukan jumlahnya dari usaha jual beli seperti kayu, dan lain-lain;
- Bahwa Termohon yakin Pemohon mampu membiayai isteri-isteri dan anak-anaknya, dan mampu berlaku adil;

Bahwa Pemohon tidak menyampaikan replik;

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

- 1 Photocopy Kutipan Akta Nikah No. 229/21/VIII/2013 tanggal 14 Agustus 2013 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan. Telah dinazageling dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
- 2 Photocopy KTP Pemohon No.3325112305730002 tanggal 30 Juli 2012. Telah dinazageling dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2 ;
- 3 Photocopy KTP Termohon No.3326055906870001 tanggal 1 Desember 2012. Telah dinazageling dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3 ;
- 4 Photocopy KTP Calon Isteri Kedua Pemohon No. 3325116002760004, tanggal 1 Juni 2012. Telah dinazageling dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4;
- 5 Asli Surat Pernyataan Berlaku Adil tertanggal 15 Maret 2010 yang dibuat oleh Pemohon, diberi tanda P.5 ;
- 6 Asli Surat Keterangan Perincian Pembayaran Gaji No. 900/141/Sek.keu/2010, tanggal 15 Maret 2010 yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi, diberi tanda P.6 ;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

- 1 SAKSI I, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Batang;

Setelah bersumpah saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah, pada bulan Agustus 2013, namun hingga saat ini belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika menikah dengan Termohon, status Pemohon adalah duda cerai, dengan seorang wanita bernama Nur Baeti, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saat ini Pemohon ingin menikah lagi dengan mantan isterinya, mengingat permintaan anak-anaknya, dan anak-anaknya tersebut masih kecil-kecil, masih membutuhkan Pemohon baik secara materiil, maupun immateriil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan bengkel, dan juga punya usaha jual beli seperti kayu dan lain-lain;
- Bahwa Termohon setuju Pemohon menikah lagi dengan mantan isterinya tersebut;

2. SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batang;

Setelah bersumpah saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah teman saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah, pada bulan Agustus 2013, namun hingga saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa ketika menikah dengan Termohon, status Pemohon adalah duda cerai, dengan seorang wanita bernama Nur Baeti, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saat ini Pemohon ingin menikah lagi dengan mantan isterinya, mengingat permintaan anak-anaknya, dan anak-anaknya tersebut masih kecil-kecil, masih membutuhkan Pemohon baik secara materiil, maupun immateriil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan bengkel, dan juga punya usaha jual beli seperti kayu dan lain-lain;
- Bahwa Termohon setuju Pemohon menikah lagi dengan mantan isterinya tersebut;

Bahwa calon isteri kedua Pemohon yang bernama : CALON KEDUA, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kabupaten Batang, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah mantan isteri Pemohon yang diceraikan pada tahun 2013;
- Bahwa Pemohon dengan saya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa anak-anak menginginkan saya dengan Pemohon rujuk kembali;
- Bahwa saat ini Pemohon sudah mempunyai isteri, yakni Termohon;

Hal 5 dari 11 Put.No.0249/Pdt.G/2014/PA-Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya kenal dengan Termohon, dan saya bersedia menjadi isteri kedua Pemohon;
- Bahwa Termohon juga mengizinkan Pemohon menikah lagi dengan saya;
- Bahwa saya yakin Pemohon mampu memnuhi kewajibannya sebagai suami terhadap isteri-isterinya dan ayah terhadap anak-anaknya;
- Bahwa saya yakin Pemohon dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan jawaban-jawaban Pemohon, dan pada kesempatan yang sama Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan selengkapya telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya dengan menunjuk kepada berita acar persidangan tersebut ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mohon agar diberi izin untuk menikah lagi (berpoligami) dengan seorang wanita bernama Nur Baeti Binti Suyatno, sekaligus Pemohon mohon agar harta yang diperoleh selama pernikahan Pemohon dan Termohon ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dengan Termohon, dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bahagian duduknya perkara;

Menimbang bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam jawaban-jawabannya Termohon telah mengakui semua dalil Pemohon yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Termohon adalah isteri sah Pemohon yang menikah pada tanggal 14 Agustus 2013, dan hingga saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada waktu menikah dengan Termohon, Pemohon adalah duda cerai dengan seorang wanita bernama Nur Baeti, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Pemohon dengan mantan isterinya masih kecil-kecil, dan menginginkan Pemoho., kembali rujuk dengan ibunya. Anak-anak tersebut juga secara materiil dan spirituil masih membutuhkan Pemohon;
- Bahwa Termohon bersedia dan ikhlas untuk dipoligami oleh Pemohon, tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Termohon sudah kenal dan berbicara langsung dengan calon isteri Pemohon yang kedua yang bernama Nur Baeti;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon hanya mempunyai harta bersama berupa seekor anak sapi betina, umur 5 bulan;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan bengkel, dengan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), disamping itu Pemohon mempunyai penghasilan tambahan yang tidak dapat ditentukan jumlahnya dari usaha jual beli seperti kayu, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa oleh karena semua dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam surat gugatan ternyata telah diakui oleh Termohon, maka kepada Pemohon tidak wajib membuktikan dalil gugatannya, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR, pengakuan Termohon adalah bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon tidak wajib membuktikan dalil gugatannya karena telah diakui seluruhnya oleh Termohon sebagaimana tersebut pada pertimbangan di atas, namun Pemohon tetap mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.6, yang dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut ini :

- 1 Bukti P.1 membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 14 Agustus 2013;
- 2 Bukti P.2 dan P.4 membuktikan bahwa Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Batang;
- 3 Bukti P.3 membuktikan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Pekalongan;
- 4 Bukti P.5 membuktikan bahwa Pemohon siap untuk berlaku adil;
- 5 Bukti P.6 membuktikan tentang penghasilan Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.6 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Hal 7 dari 11 Put.No.0249/Pdt.G/2014/PA-Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti P.1 sampai dengan P.6, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, telah terbukti dan telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah adalah suami sah Termohon;
 - Bahwa Pemohon ingin menikah lagi dengan seorang wanita yang bergama beragama Islam, mantan isteri Pemohon, yang bernama Nur Baeti, dan saat ini berdomisili di Kabupaten Batang;
 - Bahwa Termohon tidak keberatan dan memberi izin Pemohon menikah lagi dengan mantan isterinya yang bernama Nur Baeti;
 - Bahwa calon isteri kedua Pemohon kenal dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon menyatakan mampu secara materiil dan mampu berlaku adil
- Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang Izin Poligami, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Agama Batang untuk memberikan putusan terhadap gugatan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.6 yang dikuatkan oleh saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Batang, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Batang, sehingga tepatlah permohonan ini diajukan di Pengadilan Agama Batang;

Menimbang bahwa setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, kemudian dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah menikah sejak tanggal 14 Agustus 2013 hingga sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa Termohon secara lisan telah memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) dengan seorang wanita bernama Nur Baeti, karena Termohon kasihan dengan anak-anak Pemohon yang masih kecil, yang masih membutuhkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon secara tertulis telah membuat surat pernyataan untuk dapat berlaku adil kepada isteri-isterinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sejak menikah pada tanggal 14 Agustus 2013 hingga sekarang belum dikaruniai anak. Termohon secara lisan telah memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) dengan seorang wanita bernama Nur Baeti, karena Termohon kasihan dengan anak-anak Pemohon yang masih kecil, yang masih membutuhkan Pemohon, dan Pemohon sudah membuat surat pernyataan untuk dapat berlaku adil dengan isteri-isterinya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk diberi izin menikah lagi (berpoligami) dengan seorang wanita bernama Nur Baeti, dinilai cukup beralasan dan patut dikabulkan. Sejalan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 55 ayat (2) jo Pasal 57 huruf (c) jo Pasal 58 ayat (1) jo dalil al Qur'an surat an Nisa' ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja;

Menimbang, bahwa gugatan Pemohon agar harta yang diperoleh setelah menikah, ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon. Adapun harta-harta tersebut adalah seekor anak sapi betina, umur 5 bulan, Termohon dalam jawabannya mengaku bahwa benar harta tersebut di atas adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon telah mengakui semua dalil Pemohon tentang harta bersama pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR, pengakuan Termohon tersebut adalah bukti yang sempurna, sehingga kepada Pemohon tidak wajib lagi membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan menunjuk kepada ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 97, permohonan Pemohon a quo dinilai cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Hal 9 dari 11 Put.No.0249/Pdt.G/2014/PA-Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang dirubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Pertama Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan dirubah kembali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

M E N G I N G A T

Bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah yang kedua (berpoligami) dengan seorang perempuan yang bernama **CALON KEDUA**;
- 3 Menetapkan harta bersama Pemohon dengan Termohon adalah satu ekor anak sapi betina, umur 5 bulan;
- 4 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2014 M, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1435 H, oleh kami Drs.Eko Budiono.SH.MH sebagai Ketua majelis, Drs. Abd. Adhim, MH dan Drs. Suraji, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta Hakim Anggota tersebut. dengan dibantu oleh H. M. Arifuddin, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

dto

dto

Drs. ABD. ADHIM, MH

Drs.EKO BUDIONO.SH.MH



dto
Drs. SURAJI.MH

PANITERA PENGGANTI

dto
H. M. ARIFUDDIN

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1	Biaya Pencatatan Perkara -----	Rp 30.000,-
2	Biaya Proses -----	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan -----	Rp 140.000,-
4	Biaya Materai-----	Rp. 6.000,-
5	<u>Biaya Redaksi -----</u>	<u>Rp 5.000,-</u>
	J u m l a h -----	Rp.231.000,-

(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)